

**IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

ROMANDO YUSRAT

NIM. 2250200002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

ROMANDO YUSRAT

NIM. 2250200002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**ROMANDO YUSRAT
NIM. 2250200002**

PEMBIMBING I

**Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002**

PEMBIMBING II

**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Tesis
a.n. **ROMANDO YUSRAT**
Lampiran :

Padangsidimpuan, **10** Oktober 2024
Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis a.n. **Romando Yusrat** yang berjudul **"Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan tesisnya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Pembimbing II

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romando Yusrat
NIM : 2250200002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **"Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan"**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Oktober 2024

Saya yang Menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HAJJAH
PADANGSIDEMPUAN



ROMANDO YUSRAT
NIM . 2250200002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romando Yusrat
NIM : 2250200002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUMAN

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 01 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



**ROMANDO YUSRAT
NIM. 2250200002**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romando Yusrat
NIM : 2250200002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Tesis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak secara ketentuan hukum yang berlaku..

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



ROMANDO YUSRAT
NIM. 2250200002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSYAH TESIS

Nama : Romando Yusrat
Nim : 22 502 00002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. Utary Evy Cahyani, SP., M.M. Ketua/ Penguji Utama.	
2.	Dr. Rukiah, S.E., M.Si. Sekretaris/ Penguji Metodologi Penelitian	
3.	Dr. Arbanur Rasyid, M.A. Anggota/ Penguji Umum	
4.	Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M. Anggota/ Penguji Isi dan Bahasa	

Pelaksanaan Seminar Hasil Tesis
di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at / 22 November 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 83 (A)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : **1681/Un.28/AL/PP.00.9/12/2024**

JUDUL TESIS : Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan
NAMA : Romando Yusrat
NIM : 2250200002
Fakultas/Jurusan : Pasca Sarjana/ Prodi Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E)** dalam Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 31 Desember 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIR 196807042000031003

ABSTRAK

Nama : Romando Yusrat
Nim : 2250200002
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

Zakat profesi di Padangsidempuan dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020. Potensi dan hasil pengumpulan zakat profesi yang diperoleh BAZNAS Padangsidempuan dari 6 kecamatan. Hasil pengumpulan zakat profesi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 memperlihatkan jumlah yang tidak stabil dan penambahan instansi yang tidak sejalan dengan penambahan jumlah zakat. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan, implementasi fungsi manajemen, serta Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan. Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun metode yang digunakan untuk kepentingan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penjamin keabsahaan data di peroleh dari triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS Kota Padangsidempuan dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen. Perencanaan zakat BAZNAS Padangsidempuan yakni dengan menyusun program penghimpunan zakat agar berpotensi terhimpun dengan baik dengan berkapasitas besar, dengan berafiliasi bersama instansi pemerintahan dalam mendukung penghimpunan zakat profesi. Pengorganisasian zakat BAZNAS Padangsidempuan yakni dengan membentuk sub bidang untuk mendukung jalannya operasional pengelolaan zakat. Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk satuan Audit Internal untuk mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksana. Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya yaitu karena BAZNAS adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, hal ini memudahkan BAZNAS untuk memberikan edukasi mengenai zakat yaitu zakat profesi kepada ASN, kemudian karena adanya instruksi Walikota. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan yaitu, yang pertama usia SDM pengurus BAZNAS Kota Padangsidempuan yang sudah lanjut usia, dan perwal yang masih kurang serta BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk saat ini belum bisa melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi TNI dan Polri. Serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya ASN dalam zakat profesi.

Kata Kunci : Implementasi, Fungsi Manajemen, Zakat Profesi.

ABSTRACT

Name : Romando Yusrat
Student's ID Number : 225020002
Title : "Implementation of Management Functions in the Management of Professional Zakat at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Padangsidempuan City"

The professional zakat in Padangsidempuan has shown an increase from 2018 to 2022, particularly in 2020. The potential and the amount of professional zakat collected by BAZNAS Padangsidempuan from 6 sub-districts have been recorded. However, the results of the professional zakat collection from 2018 to 2022 indicate an unstable amount, with the addition of institutions not in line with the increase in zakat collected. The purpose of this research is to examine the management, implementation of management functions, as well as the factors that support and hinder the management of professional zakat at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Padangsidempuan City. The research approach used in this study is a qualitative approach with a descriptive method. The methods used for data collection in this study are observation, interviews, and documentation. The validity of the data is ensured through triangulation. The results of this study show that the management of professional zakat for civil servants (PNS) at BAZNAS Padangsidempuan City is carried out with management functions, namely planning, organizing, implementation, and supervision. Planning, organizing, implementing, and supervising are the four management functions, and each is pertinent to the management functions outlined in management science. The zakat planning at BAZNAS Padangsidempuan involves developing zakat collection programs to ensure effective and large-scale gathering, by affiliating with government institutions to support the collection of professional zakat. The organization of zakat at BAZNAS Padangsidempuan involves forming sub-units to support the operational management of zakat. The supervision of zakat management is carried out by establishing an Internal Audit unit to oversee the work systems implemented by each operational unit. Supporting factors for BAZNAS in carrying out its strategy include being an institution under the government, which facilitates BAZNAS in providing education about zakat, particularly professional zakat to civil servants (ASN), as well as the existence of a mandate from the mayor. The inhibiting factors in the implementation of professional zakat at BAZNAS Padangsidempuan include, first, the aging of human resources (HR) among BAZNAS Padangsidempuan management, and the lack of local regulations (Perwal), as well as the fact that BAZNAS Padangsidempuan has not yet been able to send letters to organize socialization and study sessions for Indonesian National Army (INA) and Indonesian National Police (INP) institutions. Additionally, there is a lack of awareness among the public, especially civil servants (ASN), regarding professional zakat.

Keywords: Implementation, Management Functions, Professional Zakat

ملخص البحث

الاسم : رومانو يوسرات

رقم القيد : ٢٠٠٠٠٠٢٠٥٢٢

عنوان البحث : تنفيذ وظائف الإدارة في إدارة الزكاة المهنية في وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مدينة بادانجسيديمبوان

الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ وظيفة الإدارة في إدارة الزكاة المهنية في وكالة الزكاة الوطنية لمدينة بادانجسيديمبوان (BAZNAS) ومعرفة العوامل التي تدعم وتعرقل إدارة الزكاة. منهج البحث المستخدم هو منهج البحث النوعي مع الأساليب الوصفية. والطرق المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ويتم التأكد من صحة البيانات من خلال التثليث. تظهر نتائج هذا البحث أن إدارة الزكاة المهنية لموظفي الخدمة المدنية في وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) بادانجسيديمبوان تتم من خلال وظائف إدارية، وهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإشراف. من بين وظائف الإدارة الأربع المنفذة، فهي ذات صلة بوظائف الإدارة الموصوفة في علم الإدارة. يتم تخطيط الزكاة في وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) بادانجسيديمبوان من خلال إعداد برنامج لجمع الزكاة بحيث يكون من الممكن جمعها بشكل جيد وبسعة كبيرة، من خلال التعاون مع الوكالات. يتم تنظيم زكاة وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) بادانجسيديمبوان من خلال تشكيل قطاعات فرعية لدعم التشغيل التشغيلي لإدارة الزكاة. ويتم الإشراف على إدارة الزكاة من خلال إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية للإشراف على نظام العمل الذي يقوم به كل قطاع منفذ. إن العامل الداعم لوكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) في تنفيذ استراتيجيتها هو أن بازناس هي مؤسسة تحت رعاية الحكومة، وهذا يسهل على وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) تقديم التثقيف حول الزكاة، أي الزكاة المهنية، إلى الموظف الحكومي، ثم بسبب تعليمات العمدية. وفي الوقت نفسه، فإن العوامل المثبطة في تنفيذ الزكاة المهنية في مدينة بازناس بادانجسيديمبوان هي، أولاً، عمر إدارة الموارد البشرية في مدينة بازناس بادانجسيديمبوان وهي قديمة، ولا تزال اللوائح غير موجودة، ووكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) مدينة بادانجسيديمبوان غير قادرة حالياً على إرسال خطاب لإجراء التواصل مع وكالات الجيش والشرطة الوطني الإندونيسي (TNI/POLRI). وكذلك عدم وعي الموظف الحكومي بإصدار الزكاة المهنية.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، وظيفة الإدارة، الزكاة المهنية.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini berjudul: **“Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi (M.E) Dalam Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, serta Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Selaku Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.Mselaku ketua prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan,
3. Dr. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staff di lingkungan Pacasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
6. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda Alm. Yusrin Hasan Pulungan dan Ibunda Tercinta Almh. Ratna Wati Siregar.
7. Terima kasih untuk Istri saya Devita Tanjung , yang turut membantu dan memberikan perhatian serta doanya, serta keluarga lainnya yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.

8. Teruntuk sahabat-sahabat Program Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan.
9. Teman-teman semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga seinya tesis ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila tesis ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, September 2024
Peneliti

ROMANDO YUSRAT
NIM. 2250200002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah

و....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	15
1. Implementasi	15
a) Pengertian Implementasi.....	15
b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	17
2. Manajemen	19
a) Pengertian Manajemen	19
b) Unsur-Unsur Manajemen.....	24
c) Fungsi Manajemen.....	27
3. Zakat Profesi.....	34
a. Pengertian Zakat, Profesi, dan Zakat Profesi.....	34
b. Dasar Hukum Zakat profesi.....	36
c. Nisab Zakat Fitrah	37
B. Penelitian terdahulu	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Sumber Data	50
1. Data Primer.....	51
2. Data Sekunder	51

E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
1. Observasi	51
2. Wawancara	52
3. Dokumentasi.....	52
F. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	52
1. Reduksi Data	53
2. Penyajian Data	53
3. Penyimpulan Dan Verifikasi	53
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	54
1. Triangulasi Sumber	54
2. Triangulasi Metode.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.....	57
1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.....	57
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.....	59
B. Deskripsi Data Penelitian	60
1. Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan	60
2. Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan	67
a. Perencanaan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Padangsidimpuan	67
b. Pengorganisasian Pengelolaan Zakat di BAZNAS Padangsidimpua	80
c. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Padangsidimpuan ..	84
d. Pengawasan Zakat BAZNAS Padangsidimpuan	91
3. Faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan	94
C. Pengolahan dan Analisi Data	99
D. Pembahasan Hasil Penelitian	104
E. Keterbatasan Penelitian	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Implikasi Penelitian.....	113
C. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rekapitulasi hasil pengumpulan zakat profesi pada 2018-2022..7
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu42
Tabel IV.1	Data Penerimaan Zakat Profesi 64
Tabel IV.2.	Data Jumlah Aparatut Sipil Negara Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 65
Tabel 4.3	Data Mustahik Kel. WEK IV Periode 202173
Tabel IV.4	Program Penghimpunan Zakat Periode 2023.....77
Tabel IV.5	Program Perencanaan Pendistribusian Zakat Periode 202378
Tabel IV.6	Data Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat Periode 2023 ...88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Word Cloud Hasil Penelitian	100
Gambar IV. 2 Hierarchy Chart	101
Gambar IV.3 Tree Map Narasumber	102
Gambar IV.4 Clustered By Word Narasumber	103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *habluminallah* yang mengaturhubungan antara manusia dengan penciptaNya dan *habluminannas* yang mengaturhubungan antara manusia dengan manusia dan juga ibadah yang berkaitan dengan harta benda merupakan definisi zakat.¹ Zakat adalah elemen ibadah yang potensial, strategis dan menentukan untuk pembangunan kesejahteraan melalui mekanisme distribusi pendapatan. Berbagai nilai yang terkandung dalam zakat membentuk dasar yang kuat dan rasional untuk pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Dari konteks pembangunan, zakat memiliki tiga fungsi utama. Pertama, ketika digunakan sebagai penyangga anggaran negara, zakat dapat digunakan untuk mengatasi defisit anggaran negara. Kedua, zakat memiliki peran sebagai instrumen keselamatan sosial dan kesejahteraan. Ketiga, zakat dapat digunakan untuk mengembangkan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.²

Zakat dipandang sebagai ibadah ritual yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Manna berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas

¹ Al Fauzan, S. 2005. *Fiqih Sehari - hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

² Retnowati, D. 2018. The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi. *International Journal of Zakat*, 3(2), 29–40.

yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.³

Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, Maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena hakekat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fiahsani taqwiem*).⁴

Zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.⁵

Al-Qardlawi, menegaskan bahwa Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembelahan separuh kekayaannya

³ Mannan. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256

⁴ Anwar Ibrahim. Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat; dalam Ainur Shophiaa (Surabaya: Etika Gusti, 1997), hlm. 63

⁵ Muhammad Husain Haekal, Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut Hati, (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 82

atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari pada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk mengapa dan melindungi zakat. Ibnu Juz'a'i, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat, boleh diperangi sampai mereka menyerahkan dan mau membayar zakatnya. Al- Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar.

Dari sinilah, lahir dan disahkannya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat di usung ketengah harapan masyarakat, sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelolah dan mendistribusikan zakat dan merupakan solusi yang harus didukung secara intensif, agar kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, sambil kita menutup celah terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

Di dalam undang-undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu “hasil pendapatan dan jasa” atau kata lain yakni zakat profesi. Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya: Profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, Pelukis, mungkin juga Da'i atau Muballigh,

dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkah maju menyelesaikan perkembangan zaman.⁶

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Ia harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional, orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu. Orang yang memperoleh penghasilan bisa juga melampaui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, atau tambang.

Kajian tentang zakat profesi merupakan permasalahan baru dalam fiqh (hukum islam) sebelum adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dikalangan para ulama dan ahli pakar saat ini, karena di dalam alquran dan hadis tentang zakat profesi tidak terdapat aturan hukum yang jelas. Hal ini dilatarbelakangi tidak ditemukannya referensi zakat profesi pada kitab ulama klasik yang pada masa ulama tersebut jenis-jenis usaha atau pekerjaan jumlahnya terbatas.⁷

BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, dan juga yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hal ini tercantum dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2011, Zakat profesi dalam perspektif Undang-Undang ini, adanya penegasan bahwa zakat profesi sudah secara resmi dan legal, mengikat dan secara

⁶ Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 28

⁷ Marimin, A. ; T. N. F. 2015. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), hlm. 50–60.

yuridis dilembagakan dalam peraturan di Indonesia. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini terkait dengan zakat profesi, tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada setiap individu yang beragama islam dan aktivitas bisnis yang dimiliki umat islam dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai bagian dari filantropi islam yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam dengan cara meningkatkan manfaat zakat kepada para mustahik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan yang diberikan kewenangan sebagai pengelola zakat.

Wawancara dengan Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon mengatakan bahwa:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola zakat di kota Padangsidempuan⁸.

Salah satu zakat yang dikelola adalah zakat profesi yang ada di Padangsidempuan. Zakat profesi yang ada di Padangsidempuan tidak begitu berjalan lancar dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan untuk membayarkan zakat profesi. Selama ini zakat profesi hanya berdasarkan UU yang ada.⁹

Salah satu zakat yang ada di Padangsidempuan adalah Zakat Profesi.

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, yaitu seperti penghasilan dari bekerja di agen,

⁸ Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon, Wawancara dengan krtua BAZNAZ Kota Padangsidempuan, 19 November 2023.

⁹ Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon, Wawancara dengan krtua BAZNAZ Kota Padangsidempuan, 19 November 2023.

baik pemerintah (pegawai negeri), dan swasta. Pendapatan dihasilkan dari bekerja seperti aktivitas atau di lain pendapatan relatif dan berkala. Kemudian kategori zakat profesi selanjutnya yaitu penghasilan dari bidang pendidikan tertentu, keterampilan dan kejuruannya, di mana pekerja bergantung pada kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, artis, musisi, dan sebagainya. Penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan biasanya pasif, tidak ada ketentuan pendapatan yang pasti dalam suatu periode tertentu.

Wawancara dengan Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon mengatakan bahwa:

Salah satu sasaran BAZNAS di Kota Padangsidempuan adalah bagaimana memberikan pengertian terhadap ASN di berbagai Kantor Pemerintahan. Hal ini dilakukan agar para ASN dapat mengeluarkan zakat profesinya 2,5% dari penghasilannya agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pembinaan kepada ASN maka sangat sulit untuk mengeluarkan zakat dengan baik.¹⁰

Pembayaran zakat profesional dihitung 2,5% dari pendapatan kotor setelah pendapatan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang memiliki tanggungan atau yang tidak memiliki tanggungan. Fungsi zakat khususnya zakat mal sangat berguna untuk membantu mereka yang memerlukan seperti usaha kecil agar masyarakat sejahtera. Dengan kesederhanaan Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan ini masyarakat mulai memahami tentang manfaat dari zakat bagi kemaslahatan bersama dan memperkuat saliturr Rahmi.

¹⁰ Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon, Wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, 19 November 2023

Wawancara dengan Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon mengatakan bahwa:

Potensi zakat pada BAZNAS, diperoleh dari zakat profesi dan infaq Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Padangsidempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada akhir bulan mei 2021 Padangsidempuan adalah 7.351 orang, yang sebagian besar dari jumlah tersebut adalah muslim. Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang muslim wajib mengeluarkan zakat profesi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan membayar Zakat Profesi sebesar 2,5 % dari gaji. Setiap bulan zakat profesi diberikan langsung kepada bendahara pada masing-masing instansi di lingkungan Padangsidempuan atau dapat dikumpulkan pada bendahara LAZ atau UPZ yang ada di instansi tersebut, kemudian bendahara tersebut menyerahkan kepada bendahara BAZNAS atau dapat juga dilakukan melalui rekening BAZNAS.¹¹

Tabel I.1
Rekapitulasi hasil pengumpulan zakat profesi pada
2018-2022

Tahun	Jumlah Instansi	Banyak Pegawai Menurut Golongan Jiwa	Penerimaan (Rp) (dalam Miliar/tahun)	Kenaikan/Penurunan	
				Jumlah	Persentase (%)
2018	40	3.981	498.100.000	-	-
2019	42	3.859	471.200.000	(26.900.000)	(5,41)
2020	43	3.616	521.750.000	50.550.000	10,73
2021	43	3.481	504.745.000	(17.005.000)	(3,26)
2022	43	3.236	388.320.000	(116.425.000)	(23,02)

Sumber : BAZNAS Padangsidempuan dan BPS Padangsidempuan

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat diketahui jumlah zakat profesi di Padangsidempuan dari tahun 2018-2022 hanya sekali mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020. Potensi dan hasil pengumpulan zakat

¹¹ Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon, Wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, 19 November 2023

profesi yang diperoleh BAZNAS. Padangsidempuan dari 6 kecamatan. Pada tabel I.1 didapat dijelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat profesi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 memperlihatkan jumlah yang tidak stabil dan penambahan instansi yang tidak sejalan dengan penambahan jumlah zakat.

Berdasarkan jumlah penerimaan zakat tersebut diatas dalam 5 tahun terakhir menunjukkan terjadi penurunan, pengelolaan zakat berbasis manajemen dari sisi pengumpulan zakat profesi, menjadi hal yang harus dievaluasi dari fungsi manajemen dalam mengelola zakat profesi, banyak aspek-aspek yang harus dilakukan misalnya dengan meningkatkan sosialisasi, yaitu melakukan terobosan baru dalam mensosialisasikan melalui media seperti medium khutbah jum'at, siaran radio, majlis taklim, surat kabar, website dan sebagainya, usaha-usaha optimalisasi ini dilakukan oleh BAZNAS berorientasi untuk menumbuhkan kepercayaan para muzakki yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama islam terhadap BAZNAS Padangsidempuan dalam mengelola zakat profesi, sehingga potensi zakat yang ada di Padangsidempuan dapat terjangkau. Serta perlu adanya aturan pemerintah daerah mengenai zakat profesi sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) meyakini bahwa zakat profesi menjadi kewajiban.

Adapun penelitian terdahulu mengenai fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat profesi pernah dilakukan oleh Hilmiatu Sahlan dan Dian Wahyuni dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan” menyatakan bahwa :

Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, sementara pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada job discription pekerjaan pada struktur organisasi. Meskipun tidak ada job discription pekerjaan yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi PNS terus berjalan, ini menunjukkan bahwa peran tersebut hanya dijalankan oleh kepala BAZNAS kabupaten Asahan. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Asahan adalah hal-hal yang harus disampaikan ketika melakukan audiensi dengan Bupati Asahan dan jajarannya.¹²

Dalam jurnal yang ditulis oleh I Wayan Sujana dan Nining Asniar Ridzal dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau” menyatakan bahwa :

Dengan pendekatan sosiologis adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Baubau. Kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Kota Baubau mengoptimalkan penyelenggaraan zakat Profesi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Kota Baubau dalam hal pengumpulan zakat profesi belum dilakukan secara maksimal, dari jumlah yang seharusnya dapat dikumpulkan. Zakat yang dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan ASN dengan jumlah yang relatif sangat minim. Profesi lainnya seperti pengacara, dosen, dokter di Kota Baubau belum dilibatkan. Pengumpulan zakat ini dalam pelaksanaannya oleh BAZNAS Kota Baubau masih memiliki kekurangan yakni masih kurangnya perluasan sosialisasi terkait zakat dan pembaruan pengumpulan zakat Profesi sehingga potensi zakat Profesi belum optimal sesuai harapan.¹³

Dalam jurnal Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah dengan judul “Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada

¹² Hilmiatu Sahla, dan Dian Wahyuni, “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, *dalam Jurnal HUMAN FALAH*, Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019, hlm. 237-249”

¹³ I Wayan Sujana dan Nining Asniar Ridzal, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau”, *dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol 4, No. 2, Hal:136-143, November 2021, hlm. 136-143.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023”

menyatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi manajemen zakat produktif adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan faham kewirausahaan sehingga mampu ditetapkan sebagai pendamping usaha yang dijalankan oleh mustahik. Mendapat mustahik dalam satu wilayah yang dekat dengan usaha yang sama kemudian memberikan pembinaan sehingga efektif dari sisi waktu dan intensitas pembinaan. Selanjutnya sangat penting melakukan evaluasi kinerja pengelolaan zakat produktif.¹⁴

Dalam jurnal Muhammad Agus Yusrun Nafi dengan judul “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus” menyatakan bahwa:

Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus efektif (*effective*), sebab dilihat dari penyaluran dana tahun 2019 sebagai pertama. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (*highly effective*). Kefektifan ini terjadi dikarenakan pengimplemenasian manajemen yang baik dan benar.¹⁵

Dalam jurnal Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor” menyatakan bahwa :

Sistem Informasi pengelolaan zakat profesi ini dibuat dengan metode waterfall dan pengujian web menggunakan metode blackbox testing. Pembuatan system informasi ini bertujuan agar memudahkan muzaki dan pengelola serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZNAS. Dengan penerapan system informasi ini muzaki menjadi mudah untuk menyalurkan zakat profesinya, dan menambah

¹⁴ Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah, “Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023”, dalam *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2023, hlm. 53-66.

¹⁵ Muhammad Agus Yusrun Nafi, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus”, dalam *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No.2, 2020, hlm. 151-165.

kepercayaan karena adanya transparansi dari laporan penyaluran zakat.¹⁶

Berdasarkan fenomena serta penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan **“Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, peneliti membatasi permasalahan yaitu hanya meneliti tentang Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.¹⁷ Adapun implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil

¹⁶ Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu, “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor”, *dalam Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, Volume.6 No. 4, Oktober 2018, hlm. 188-192

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

2. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁸ Adapun manajemen yang dimaksud adalah manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.
3. Pengelolaan Zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁹ Pengelolaan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.
4. Zakat Profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.²⁰ Adapun zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan?

¹⁸ Hasibuan, Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018, hlm. 25

¹⁹ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 17

²⁰ Ahmad Sarwat, Fikih Zakat Kontemporer (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), hlm. 49

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.
3. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang lebih awal telah dipaparkan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Muzakki atau Masyarakat
 Penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir masyarakat atau muzakki tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat profesi oleh Baznas Kota Padangsidempuan
2. Bagi Baznas Kota Padangsidempuan
 Untuk Baznas Kota Padangsidempuan agar bisa lebih transparan tentang bagaimana penghimpunan, pengelolaan zakat profesi sampai dengan penyalurannya kepada para mustahik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan terdiri dari beberapa rincian:

Pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta Penelitian Terdahulu.

Metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, terknik analisis data.

Hasil Penelitian, yang terdiri dari deskripsi data penelitian, hasil analisis data penelitian dan pembahasan penelitian, secara umum seluruh pembahasan, sub pembahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang hasil penelitian.

Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisa data dan memperoleh hasil dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam pengertian bahasa, Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.²¹ Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi.

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.²² Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan

²¹ E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

²² Puji Meilita Sugiana, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hal 16

salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.²³

Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.²⁴

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika policy output dapat diterima dan pangang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.²⁶ Proses implementasi dimulai dengan disahkannya suatu kebijakan. Berikut bagan proses implementasi suatu kebijakan.²⁵

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.

²³ 2Edi Suharto, "Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial", (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

²⁴ Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 88.

²⁵ 5Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 20.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁶ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁷

Pengertian di atas menunjukkan bahwa implementasi selalu bermuara pada mekanisme suatu sistem. Perencanaan suatu kegiatan yang dapat diterapkan dalam suatu sistem tentu membutuhkan dukungan dari beberapa pihak yang terkait.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup.

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.

²⁶ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta:Grasindo, 2002), hlm.70

²⁷ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.39

- b. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda dalam proses implementasi berlangsung.

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management* yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya kordinasi dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan secara terminologis terdapat banyak defenisi yang dikemukakan menurut James A. F. Artoner "*The process of planning, organizing, leading, and controlling the work of organization members and of using all availabel organizational resources to reach stated organizational goals*".²⁸ (sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta

²⁸ James A. F. Artoner, R. Edward Freeman, Damel R. Gilbert, JR. *Management*, Sixth Editional, (New Jersey : Prentice Hall, 1) 7.

penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan)

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁹ Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.³⁰ Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital), modal (financial capital), material (land, natural resources or raw materials), maupun

²⁹ Hasibuan, Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018, hlm. 25

³⁰ Winda sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan" Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan", Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hal. 41

teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.³¹

Adanya kebutuhan Negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat, yakni mengatur persoalan hidup rakyat dan memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen belum dikenal sebelumnya, atau perkembangan manajemen terkait dengan perkembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika kita menilik peradaban Mesir Klasik, terdapat bukti sejarah berupa piramida dan spinx yang mencerminkan adanya praktik manajemen, skill, dan kompetensi.

Manajemen selalu dipakai dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasanyayasan, pemerintahan dan lain sebagainya.³² Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian, Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama, dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan didalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen, gejalagejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam

³¹ Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 12

³² Hasibuan, Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018, hlm. 51

bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerja sama dengan orang lain, nah bagaimana cara memerintahkan kepada orang lain agar orang lain agar mau bekerja sama. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan", dalam bahasa italia maneggiare berarti "mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.³³ Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: .³⁴

1) Schein memberi definisi manajemen sebagai profesi.³⁵

Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena

³³ Hasibuan, Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018, hlm. 36

³⁴ Ibid, hal. 53

³⁵ Hasibuan, Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018, hlm. 41

mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

- 2) Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata.³⁶ Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.
- 3) Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersamasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas terdapat tiga dimensi yang penting, yaitu : pertama, manajemen terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola; kedua, kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan; dan ketiga, manajemen itu dilaksanakan dalam organisasi sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan organisasi.

³⁶ Hasibuan, Malayu SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018, hlm. 47

³⁷ Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE, 2016, hlm. 32

b. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen disama artikan dengan komponen-komponen manajemen atau sarana manajemen. Unsur-unsur manajemen merupakan faktor pendukung (tools) atau sarana manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Satu hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa komponen-komponen manajemen tersebut harus terintegrasi satu dengan lainnya. Semua komponen yang ada sama-sama sangat penting keberadaannya dalam aktifitas manajemen. Tidak ada satu komponen pun yang tidak penting. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan unsur-unsur yang ada. Hanya saja memang harus diakui bahwa *man* (manusia; orang-orang) adalah unsur manajemen yang paling sentral.

Tanpa keberadaan manusia mustahil unsur lainnya dapat berdiri sendiri. Kendati demikian, manusia (unsur *man*) juga tidak bisa tidak membutuhkan unsur lainnya. Artinya, manusia (*man*) memang merupakan unsur yang menggerakkan unsur lainnya dalam melakukan aktifitas manajemen.³⁸

Manajemen yang baik akan memudahkan demi terwujudnya tujuan organisasi, anggota dan masyarakat. Karena pada dasarnya manajemen ialah untuk mengatur sebuah sistem menjadi lebih baik.

³⁸ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi*, (Medan : Perdana Publishing, 2015), hal. 33-34.

Dalam manajemen tentunya juga terdapat beberapa unsur penting, yaitu :

1) *Man* (manusia)

Man (manusia, orang-orang, tenaga, kerja) merupakan faktor utama dalam manajemen. Manusia membuat tujuan dalam melaksanakan proses guna mencapai tujuan. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi apabila tidak ada unsur manusia di dalamnya. Manusia merupakan tenaga kerja yang meliputi tenagakerja eksekutif maupun operatif. Dalam kegiatan manajemen faktor manusia adalah faktor yang paling menentukan. Titik pusat dari manajemen adalah manusia, sebab manusia membuat tujuan dan dia pulalah yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa tenaga kerja tidak akan ada proses kerja. Hanya saja manajemen itu sendiri tidak akan timbul apabila setiap orang bekerja untuk dirinya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan orang lain. Manajemen timbul karena adanya orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.³⁹

2) *Money* (uang)

Money (uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan) merupakan suatu unsur yang penting untuk

³⁹ Adinda Putri Muhammardina, Manajemen Pengembangan Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, (Bandar Lampung, 2017), 1

mencapai tujuan disamping faktor manusia menjadi unsur paling penting (*the most important tool*) dan faktor-faktor lainnya. Dalam dunia modern uang merupakan faktor yang penting sebagai alat ukur dan alat pengukur nilai suatu usaha. Terlebih dalam pelaksanaan manajemen ilmiah, harus ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap faktor uang karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional yaitu memperhitungkan berapa jumlah tenaga yang harus dibayar, berapa alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli dan berapa pula hasil yang dapat dicapai dari suatu investasi.

3) *Machines* (mesin)

Machines (mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan). Dalam setiap organisasi, peranan mesin-mesin sebagai alat pembantukerja sangat diperlukan. Mesin dapat meringankan dan juga memudahkan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mesin itu sendiri tidak akan ada kalau tidak ada yang menemukannya, sedangkan yang menemukannya, adalah manusia. Mesin dibuat adalah untuk mempermudah atau membantu tercapainya tujuan hidup manusia.

4) *Methods* (metode)

Methods (metode atau cara yang digunakan dalam usaha mencapai suatu tujuan) adalah cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan

sangat menentukan hasil kerja seseorang. Metode ini diperlukan dalam setiap kegiatan manajemen yaitu dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

5) *Materials* (bahan)

Material (bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan). Manusia tanpa material atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapaitujuan yang dikehendaknya.

6) *Market* (pasar)

Market (pasar untuk menjual output/barang yang dihasilkan), bagi suatu perusahaan, pemasaran produk yang dihasilkan sudah tentu sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Di dalam dunia perdagangan biasanya ditambahkan dengan market (pasar). Dengan kata lain pasar sangat penting untuk dikuasai dan dipelihara demi kelangsungan proses kegiatan perdagangan atau industri.⁴⁰

c. **Fungsi Manajemen**

Ada beberapa fungsi manajemen menurut para ahli manajemen yaitu yang sering kita kenal dengan POAC : *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Peran dari manajemen adalah memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya secara utuh yang meliputi berbagai fungsi dari manajemen, yaitu perencanaan (*planning*),

⁴⁰ Hasnun Jauhari Ritonga, Manajemen Organisasi, (Medan : Perdana Publishing, 2015) 34

pengorganisasian (*organizing*), menjalankan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).⁴¹ Berikut inilah penjelasan mengenai fungsi pokok dari manajemen yaitu :

1) *Planning* (perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.⁴² *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Proses perencanaan berisi empat tahap : Menentukan tujuan perencanaan, Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, cara untuk mencapai tujuan, dan mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.⁴³

Alasan Perlunya Perencanaan Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai : “protective benefits” artinya yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan,

⁴¹ Muhammad Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media Cetak, Penyiaran dan Digital* (Jakarta : Kencana, 2022), 14

⁴² George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung, 2006, hal. 17

⁴³ Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE, 2016, hlm. 79

dan “*positive benefits*” artinya dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.⁴⁴

Unsur-unsur Perencanaan Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu: tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan, tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi, kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan, dan bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.

Klasifikasi perencanaan Rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi 5 dasar.⁴⁵ Yaitu : Pertama, Bidang fungsional mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Kedua, Tingkatan Organisasional termasuk keseluruhan organisasi atau satuansatuan kerja organisasi. Ketiga, Sifat rencana meliputi faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan

⁴⁴ Ibid, hal. 80

⁴⁵ Ibid, hal. 84-85

kualitatif. Keempat, Waktu menyangkut jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kelima, Unsur-unsur perencanaan dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan, dan sebagainya. ipe-tipe Perencanaan Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut: perencanaan jangka panjang (*Short Range Plans*) mencakup berbagai rencana dari satu hari sampai satu tahun, perencanaan jangka menengah (*inter mediate Range Plans*) mempunyai rentangan waktu antara beberapa bulan sampai tiga tahun, dan rencana jangka panjang (*long range plans*) meliputi kegiatan-kegiatan selama dua sampai lima tahun.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian *Organizing* berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.⁴⁶

Pengorganisasian mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang demikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.⁴⁷ Pengorganisasi adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk

⁴⁶ R.Terry, George dan Leslie W.Rue. Dasar-Dasar Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 124

⁴⁷ Ibid, hal. 233

diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas.⁴⁸

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatankegiatan tersebut.⁴⁹ B. Siswanto mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efesien.⁵⁰ Ahmad Ibrahim berpendapat bahwa pengorganisasian adalah proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, dan pengkordinasian hubungan wewenang.⁵¹

⁴⁸ Rina primadha, "Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat" Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 1 Nomor 3, edisi 2 Mei 2008, hlm. 86

⁴⁹ A. Sihotang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), 28

⁵⁰ Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 75.

⁵¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Al-Idarah fi Al-Islam, Terj. Dimyauddin Djuwaini Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) 91.

Jadi pengorganisasian dalam organisasi berarti keseluruhan proses pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang termasuk pengalokasian sumber daya dan dana kepada mereka yang berhak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

3) *Actuating* (Penggerrak)

Menurut Ahmad Fadli HS, pergerakan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dan ekonomi. Hal dasar bagi tindakan menggerakkan adalah manajemen yang berpandangan progresif maksudnya para manajer harus menunjukkan melalui kelakuan dan keputusankeputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian yang dalam untuk anggotaanggota organisasi mereka.

Pergerakan disebut juga dengan gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai.⁵²

⁵² George R. Terry, *Guide To Management*, Terj. Smith DFM. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 17.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Cotrolling disebut juga dengan pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan sebelumnya. Dalam melaksanakan *cotrolling*, atasan dapat mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan bermakna membandingkan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya manajemen tentunya arah dan tujuan dalam proses menjalankan tugas dan pekerjaan dapat terekspos dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih luas. Apalagi di era teknologi sekarang yang mengharuskan tetap mengikuti perkembangan semua aspek dalam hidup dan kehidupan tidak terlepas dari teknologi dan informasi. Apabila tidak mampu mengikuti perkembangan maka akan tertinggal dari kompetitor lainnya yang menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

3. Zakat Profesi

a) Pengertian Zakat, Profesi, dan Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata *masdar* dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Semuanya digunakan dalam AL- Qur'an dan Hadis. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "Mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu.⁵³ Menurut terminologi *syari'at* (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Didalam kamus bahasa indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya.⁵⁴ Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).

⁵³ Marimin, A. ; T. N. F. 2015. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(1), hlm. 50–60..

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1989), 702

Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.⁵⁵ Oleh sebab itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁵⁶ Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu: *pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya. *Kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan melakukan pekerjaan. Penghasilan seperti ini disebut gaji, upah, ataupun honorarium.

b) **Dasar Hukum Zakat profesi**

Landasan hukum zakat profesi bermula dari interpretasi teks

Umar BinKhattab dalam surat al-Hashr yang artinya :

⁵⁵ Mufraini; Muhammad Arif. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25

⁵⁶ Marimin, A. ; T. N. F. 2015. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(1), hlm. 50–60.

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Yang bercetak tebal merupakan fakta sejarah dimana Umar Bin Khattab pernah menetapkan penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah

Satu ayat yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang tangguh.

c) **Nisab Zakat Fitrah**

Sudah kita ketahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, akan tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut. Allah berfirman:

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “yang lebih dari keperluan.”⁵⁷

Dan Rasulullah SAW bersabda: “Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya.” “Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab.

Muhammad Ghazali berpendapat nishab harta penghasilan atau profesi diukur menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima *wasq* (50 *kail* Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya

⁵⁷ QS. Al-Baqoroh(02):219.

yang dihasilkan tanah seperti gandum, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini merupakan pendapat yang benar. Yang paling penting dalam hal ini besar nisab zakat harta penghasilan atau profesi adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab emas sebesar 85 gram. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.

Orang-orang yang memiliki profesi memperoleh dan menerima pendapatan secara tidak teratur, seperti seorang dokter yang memperoleh pendapatan setiap hari, dan juga advokat serta kontraktor yang mendapatkan pendapatan pada saat-saat tertentu saja, sebagian yang lain mendapatkan pendapatan mereka setiap minggu atau juga kebanyakan perbulan, lalu bagaimana menentukan nisab dalam hal ini?

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:⁵⁸

- (a) Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi wajib dikenakan zakat, sedangkan yang belum mencapai nisab maka

⁵⁸ Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Robbani Press, 2001, hlm. 245

tidak wajib dikenakan zakat.

Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Disamping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa diakhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

- (b) Kemungkinan yang kedua, yaitu mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu kasus nisab pertambahan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil

tanaman dan buah-buahan.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Seperti penelitian Moh. Hamrozi yang mana menyatakan implementasi Zakat Profesi di UMM berjalan mengacu pada Azas Manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Yang paling pokok dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda.⁵⁹ Penelitian Muh. Mujab Ali Maksum mengatakan praktik zakat profesi di LAZPLN sekalipun bersifat sukarela dari pegawai PLN sebagai muzakki, tapi aplikasinya telah sesuai dengan konsep yang telah dikemukakan oleh ulama yang mewajibkan zakat profesi.⁶⁰ Kemudian Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni dalam penelitiannya menyebutkan Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.⁶¹

Penelitian Fitri Indriyani dan Abdullah menyebutkan bahwa sistem Informasi pengelolaan zakat profesi ini dibuat dengan metode waterfall dan pengujian web menggunakan metode blackbox testing. Pembuatan system

⁵⁹ Moh. Hamrozi, *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas syari'ah, UIN Maliki Malang, 2007).

⁶⁰ Muh. Mujab Ali Maksum, *Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maliki Malang, 2009), 63.

⁶¹ Hilmiatu Sahla, dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, dalam *Jurnal HUMAN FALAH*, Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019, hlm. 237-249"

informasi ini bertujuan agar memudahkan muzaki dan pengelola serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZNAS. Dengan penerapan system informasi ini muzaki menjadi mudah untuk menyalurkan zakat profesinya, dan menambah kepercayaan karena adanya transparansi dari laporan penyaluran zakat.⁶² Kemudian Siti Mualimah dan Edi Kuswanto dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pola distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab pentasharufan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan persentase 75 % untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan 25 % sisanya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Selanjutnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak mendistribusikan zakat profesi kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pembagian kambing dan modal usaha.⁶³

Muhammad Agus Yusrun Nafi juga menyimpulkan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus efektif (effective), sebab dilihat dari

⁶² Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu, "Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor", *dalam Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, Volume.6 No. 4, Oktober 2018, hlm. 188-192

⁶³ Siti Mualimah dan Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak", *dalam jurnal Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, Number 1, June 2019. hlm. 45-62

penyaluran dana tahun 2019 sebagai pertama. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (highly effective). Kefektifan ini terjadi dikarenakan pengimplemenasian manajemen yang baik dan benar.⁶⁴ Kemudian Syahfira Adelia, Abdullah Sani dalam penelitiannya menyatakan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi manajemen zakat produktif adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan faham kewirausahaan sehingga mampu ditetapkan sebagai pendamping usaha yang dijalankan oleh mustahik. Mendapat mustahik dalam satu wilayah yang dekat dengan usaha yang sama kemudian memberikan pembinaan sehingga efektif dari sisi waktu dan intensitas pembinaan. Selanjutnya sangat penting melakukan evaluasi kinerja pengelolaan zakat produktif.⁶⁵

Sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Moh. Hamrozi, Fakultas: Syari'ah UIN Malang, 2007	Implementasi Zakat profesi di Universitas Muhamadiyah Malang	Menjelaskan bahwa secara historis terbentuknya BM UMM berdasarkan surat keputusan Rektor UMM No.E.2d/0733/UMM/IX/2000

⁶⁴ Muhammad Agus Yusrun Nafi, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus", dalam *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No.2, 2020, hlm. 151-165.

⁶⁵ Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023", dalam *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2023, hlm. 53-66.

			tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat. Secara konseptual tidak terlepas dari UU No.38 tahun 1999 dan Fatwa MUI No. 3 tahun 2003. Implementasi Zakat Profesi di UMM berjalan mengacu pada Azas Manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Yang paling pokok dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda. ⁶⁶
2	Muh. Mujab Ali Maksum,, Fakultas: Syari'ah 2009	Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin	Menjelaskan bahwa praktik zakat profesi di LAZ PLN sekalipun bersifat sukarela dari pegawai PLN sebagai muzakki, tapi aplikasinya telah sesuai dengan konsep yang telah dikemukakan oleh ulama yang mewajibkan zakat profesi. Patut bahwa kinerja amil zakat khususnya LAZ PLN sudah baik. ⁶⁷
3	Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)	Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor	Sistem Informasi pengelolaan zakat profesi ini dibuat dengan metode waterfall dan pengujian web menggunakan metode blackbox testing. Pembuatan system informasi ini bertujuan agar memudahkan muzaki dan pengelola serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZNAS. Dengan penerapan system informasi ini muzaki menjadi mudah untuk menyalurkan zakat profesinya, dan menambah

⁶⁶ Moh. Hamrozi, *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas syari'ah, UIN Maliki Malang, 2007).

⁶⁷ Muh. Mujab Ali Maksum, *Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maliki Malang, 2009), 63.

			kepercayaan karena adanya transparansi dari laporan penyaluran zakat. ⁶⁸
4	Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni Jurnal HUMAN FALAH 2019	Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan	Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, sementara pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada job discription pekerjaan pada struktur organisasi. ⁶⁹
5	Siti Mualimah dan Edi Kuswanto Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ) 2019	Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak	Pola distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab pentasharufan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan persentase 75 % untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan 25 %

⁶⁸ Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu, "Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor", *dalam Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, Volume.6 No. 4, Oktober 2018, hlm. 188-192

⁶⁹ Hilmiatu Sahla, dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, *dalam Jurnal HUMAN FALAH*, Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019, hlm. 237-249"

			sisanya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Selanjutnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak mendistribusikan zakat profesi kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pembagian kambing dan modal usaha. ⁷⁰
6	Muhammad Agus Yusrun Nafi Jurnal Zakat dan Wakaf 2020	Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus	Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus efektif (effective), sebab dilihat dari penyaluran dana tahun 2019 sebagai pertama. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (highly effective). Kefektifan ini terjadi dikarenakan pengimplementasian manajemen yang baik dan benar. ⁷¹
7	Syahrir Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen 2021	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau	Dengan pendekatan sosiologis adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Baubau. Kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Kota Baubau mengoptimalkan penyelenggaraan zakat Profesi sesuai Undang-Undang Nomor

⁷⁰ Siti Muallimah dan Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak", dalam *jurnal Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, Number 1, June 2019. hlm. 45-62

⁷¹ Muhammad Agus Yusrun Nafi, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus", dalam *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No.2, 2020, hlm. 151-165.

			23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Kota Baubau dalam hal pengumpulan zakat profesi belum dilakukan secara maksimal, dari jumlah yang seharusnya dapat dikumpulkan. Zakat yang dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan ASN dengan jumlah yang relatif sangat minim. Profesi lainnya seperti pengacara, dosen, dokter di Kota Baubau belum dilibatkan. Pengumpulan zakat ini dalam pelaksanaannya oleh BAZNAS Kota Baubau masih memiliki kekurangan yakni masih kurangnya perluasan sosialisasi terkait zakat dan pembaruan pengumpulan zakat Profesi sehingga potensi zakat Profesi belum optimal sesuai harapan⁷²
8	Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah Khazanah : Journal of Islamic Studies 2023	Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi manajemen zakat produktif adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan faham kewirausahaan sehingga mampu ditetapkan sebagai pendamping usaha yang dijalankan oleh mustahik. Mendapat mustahik dalam satu wilayah yang dekat dengan usaha yang sama kemudian memberikan pembinaan sehingga efektif dari sisi waktu dan intensitas pembinaan. Selanjutnya sangat penting melakukan

⁷² I Wayan Sujana dan Nining Asniar Ridzal, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau", dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol 4, No. 2, Hal:136-143, November 2021, hlm. 136-143.

			evaluasi kinerja pengelolaan zakat produktif. ⁷³
--	--	--	---

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Moh. Hamrozi, yaitu sama-sama meneliti mengenai objek penelitian. Dan perbedaannya terletak pada tempat penelitian
- b. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Muh. Mujaib Ali Maksum yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. dan perbedaannya terletak pada lokasi.
- c. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu yaitu sama-sama meneliti mengenai Zakat Profesi. Dan perbedaannya penelitian ini berfokus pada berfokus tentang bagaimana implememtasi manajemen pengelolaan zakat profesi.
- d. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni yaitu sama-sama mengkaji zakat profesi. Dan perbedaannya terletak pada tempat.
- e. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Siti Mualimah dan Edi Kuswanto yaitu sama-sama mengkaji zakat profesi. Dan perbedaannya terletak pada lokasi.

⁷³ Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023", dalam *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2023, hlm. 53-66.

- f. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Agus Yusrun Nafi yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai zakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaannya terletak pada tempat penelitian.
- g. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah yaitu sama-sama meneliti bagaimana pengelolaan zakat profesi , dan perbedaannya terletak pada penelitiannya.
- h. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah yaitu menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaannya terletak pada lokasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di (BAZNAS) Kota Padangsidempuan, yang berlokasi di Wek IV, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22711.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Waktu yang ditetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data sebagai pengolahan data hasil penelitian dan membuat laporan hasil penelitian.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai ,metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁷⁴ Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia ⁷⁵.

⁷⁴Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

⁷⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua (Surabaya: Kencana, 2011), hlm.23.

Maka dapat disimpulkan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan menggunakan analisis yang dibantu oleh software NVIVO 12 plus dalam menyajikan data. Analisa NVIVO 12 plus digunakan untuk memberikan visualisasi data.

C. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah penanggung jawab (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan berjumlah 7 orang yaitu 1 orang sebagai ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan, 2 orang bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan di BAZNAS Padangsidimpuan, serta 4 orang unit pengumpul zakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi⁷⁶. Berdasarkan pengertian tersebut, subjek yang diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya.

⁷⁶Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hlm.129.

Data penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun data sekunder.

Berdasarkan pengertian tersebut, subjek yang diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya. Data penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun data sekunder.

1. Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah web (BAZNAS) Kota Padangsidempuan serta buku dan jurnal terkait penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷⁷ Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi terhadap ke (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

b) Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara semi terstruktur, karena peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk laporan dan foto. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerjasama untuk menunjang data yang diperoleh melalui wawancara.

F. Teknik Pengolahan Analisis Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh, lalu mengerjakan unit, memilih data yang digunakan dalam menentukan kesimpulan yang dimengerti oleh peneliti dan orang lainnya. Penganalisisan data akan memproses data yang diperoleh dengan menggabungkan variable-variabel dalam penelitian, dan menyederhanakan data tersebut agar mengarah kepada pemahaman struktual yang lebih dimengerti oleh semua pihak.⁷⁸

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Langkah-langkah dilakukan dalam pengolahan data kualitatif adalah:

⁷⁸Elidawaty Purba dkk, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 94

a. Reduksi Data

Yaitu langkah atau proses pemilihan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan perampangan data dengan cara memilih data yang penting kemudian menyederhanakannya dan mengabstrasikannya.⁷⁹ Dengan demikian reduksi data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁸⁰ Data yang diperoleh dibuat dalam bentuk matriks sehingga lebih mudah untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan lainnya sehingga peneliti dapat lebih mudah mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Proses

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

⁸⁰Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 222.

verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas.⁸¹ Penarikan kesimpulan yaitu merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dapat dimengerti. Teknik analisis di dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan Nvivo 12 Plus for windows.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data.⁸² Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang mempunyai kekurangan sehingga diperlukan cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian. Penjamin keabsahan data di peroleh dari triangulasi.

Triangulasi merupakan Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengecek ulang *crosscheck* dengan subjek lain. Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.⁸³ Seperti membandingkan data dengan hasil pengamatan melalui wawancara, yakni

⁸¹Salim Dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2009), hlm. 150.

⁸²Abdul Rahman Rahim, *Cara Pratik Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 113.

⁸³Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 174.

membandingkan data dengan apa yang dilakukan secara pribadi atau secara umum.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha memeriksa keabsahan data atau memeriksa temuan peneliti. Yakni keabsahan data yang dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Serta menggunakan bahan referensi dimana adanya pendukung untuk memberikan bukti data yang telah ditemukan peneliti.⁸⁴

Untuk memperkuat data yang sah, peneliti menggunakan metode wawancara ataupun observasi untuk mengecek keabsahannya, dan peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek perbedaan kebenaran informasi tersebut. Untuk memperoleh hasil yang maksimal peneliti menggunakan bantuan aplikasi Nvivo 12 Plus for windows. Proses data manajemen kualitatif dalam NVivo ini sangat penting untuk dapat menganalisis data kualitatif dengan efisien dan efektif. Dalam penggunaan NVivo hal paling patut diperhatikan adalah adanya koding dan nodes. Koding, yakni proses mengisi nodes dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kategori-kategori konsep (codes) yang sudah terbentuk dalam sistem node. Jadi, nodes merupakan container tempat penyimpanan informasi-informasi yang relevan dengan konsep yang terdapat dalam masing-masing kategori sistem node.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Nvivo 12 Plus, Nvivo 12 plus adalah software kualitatif yang membantu menganalisis data berupa teks, gambar, suara dan menampilkannya ke dalam hasil yang terstruktur. Nvivo adalah program computer untuk analisis data penelitian kualitatif, dan juga sebagai alat untuk mengimpor data dan melakukan coding data dengan Nvivo. Data yang telah dicoding dapat dibandingkan dengan data lain yang telah decoding, artinya Nvivo mampu mengoperasikan data yang berbeda dalam satu penelitian.⁸⁵

Dalam metode Nvivo disebut *five step analysis*, step tersebut menggambarkan bagaimana Nvivo 12 plus bekerja dalam manajemen data dan meaning data. Tahap pertama, adalah menentukan *objectives*. Tahap kedua *analytic plan*, *analytic plan* adalah *capture data*, *capture data* dalam metode Nvivo 12 plus sebagai tahapan mengambil data dari media. Tahap ketiga, *translation* sebagai tahap menginput data dalam Nvivo 12 Plus, data yang diinput disesuaikan dengan file dan folder yang ditentukan. Tahap keempat adalah memilih fitur analisis, fitur analisis berfungsi untuk menerjemahkan data, fitur tersebut berupa *word cloud*, *hierarchy chart*, *tree map*, *cluster*. Tahap keempat, membandingkan satu hasil dengan hasil yang lain, *constructed tools* adalah tahap untuk membangun kerangka analisis dengan membandingkan setiap hasil analisis dari *tools* masing-masing dengan teori yang digunakan.⁸⁶

⁸⁵ Bandur, A. Penelitian Kualitatif : Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media. 2019, hlm. 45

⁸⁶ Bandur, A. Penelitian Kualitatif : Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media. 2019, hlm. 58

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan sudah ada sejak berdirinya kota Padangsidimpuan yaitu tahun 1999. Ketua yang terpilih pada masa itu adalah Bukhori Muslim. Namun BAZNAS belum berfungsi secara signifikan, karena tidak adanya dukungan dari pihak masyarakat secara umum dan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) secara khusus. Pada masa itu pengelolaan zakat berdasarkan UU. No 38 Tahun 1999.

Pada tahun 2009 Walikota Padangsidimpuan membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat yang dahulu disebut sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan dengan surat keputusan No. 183/KPTS/2009, yang disebabkan adanya mutasi pegawai Negeri sipil di Lingkungan Departemen Agama. Periode kepemimpinan ini berlaku sampai tahun 2011.

Kemudian Walikota Padangsidimpuan membuat keputusan baru No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013 di atas surat kepala kantor Departemen Agama Kota Padangsidimpuan dengan No.

kd.02.2015/BA.03.2/780/2011 pada tanggal 19 juli 2011 tentang mohon penerbitan SK Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidempuan periode 2011-2013.

Pembentukan ini bertujuan agar sistem pengelolaan zakat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketua yang terpilih adalah Drs. H. Agus salim Daulay, M.Ag.⁸⁷

Setelah itu, Walikota Padangsidempuan membuat keputusan baru No. 250/KPTS/2013 pada tanggal 5 september 2013 tentang pembentukan pengurus sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan dengan memperhatikan surat BAZNAS No. 028/BP/BAZNAS/II/2012 perihal penjelasan/petunjuk tentang masa perodesasi kepengurusan.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Padangsidempuan periode 2011-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan tersebut akan berakhir dengan sendirinya jika kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional yang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya telah terbentuk.

⁸⁷ Risna Jeliana Ritonga, PEMBERDAYAAN ZAKAT DI KOTA PADANGSIDEMPUN (Studi Badan Amil Zakat Daerah Padangsidempuan) (Padangsidempuan: Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012), hlm.43-44.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan mempunyai visi dan misi sesuai dengan perundang-undangan zakat.

a. Visi

Adapun visi Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan adalah: “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Manfaat Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”.

b. Misi

Sedangkan misi Badan amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan adalah:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain itu, Badan amil Zakat Daerah Kota Padangsidempuan mempunyai motto yaitu: “Amanah Terjamin, Penyaluran Terukur”.

B. Deskripsi Data Penelitian

Implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan, adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

Pengelolaan zakat profesi telah diatur di dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang dimana telah dijelaskan bahwa dalam mengelola zakat maal termasuklah zakat penghasilan. Yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.

Pengumpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendapatkan dana zakat dari donator (*muzakki*). Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

Pertama, untuk menjamin kepastisan dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS mengemukakan bahwa :

Pengelolaan sudah berjalan sejak diubahnya Bazda menjadi Baznas kota Padangsidempuan. Penyalurannyapun melalui program-program pokok Baznas misalkan sosial ekonomi, pemberdayaan (UMKM), kesehatan, pendidikan dan dakwah. Selain itu pendistribusian zakat juga dilakukan ke 8 asnaf yang berhak mendapatkannya misalkan fakir miskin, muallaf, amir, fisabilillah dan pendakwah.⁸⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAZNAS kota Padangsidempuan adalah sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan, dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat penting bagi pihak lembaga untuk melaksanakan perencanaan dalam penghimpunan agar penghimpunan zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Peran fungsi dan tugas pengumpulan zakat di BAZNAS kota Padangsidempuan, atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, shadaqah dari masyarakat, yang dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

⁸⁸ Zainal Arifin Tampubolon, "Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan," 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

Dapat dilihat dari susunan terbaru kepengurusan BAZNAS Kota Padangsidempuan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam bagan kepengurusan.

Sesuai dalam syariat Islam Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal, namun dalam zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada waktu tertentu yaitu pada saat bulan suci ramadhan, namun dalam zakat maal memiliki beberapa pembagian dan salah satunya yang dikenal pula dengan istilah zakat penghasilan atau zakat profesi dimana zakat ini merupakan zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan atau pendapatan dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Baznas Kota Padangsidempuan mengemukakan bahwa

Dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Padangsidempuan dalam hal pengumpulan sampai dengan penyaluran yang dilakukan kami upayakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada agar dapat mencapai tujuan.⁸⁹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas itu sendiri tentunya menghimpun dana sampai dengan penyaluran dana zakat sudah diatur sebaik mungkin sesuai dengan UU diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Walaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri,

⁸⁹ Zainal Arifin Tampubolon, "Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan," 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar atau keluarkan. Selain itu mengenai tata cara pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki melalui dua cara.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh pihak BAZNAS lain, mengenai cara pembayaran zakat, ia mengemukakan bahwa:

Ada dua cara pembayaran zakat, yang pertama muzakki langsung membayar ke rekening Baznas yang sudah dicantumkan dalam media maupun spanduk-spanduk yang disebar, ada juga yang mengumpulkannya ke UPZ yang ada di kota Padangsidempuan setelah itu akan dibawa ke Baznas seperti pengumpulan zakat-zakat muzakki yang ada di kantornya kemudian setelah itu dikumpulkan ke Baznas dan sejauh ini sudah 30% yang mengeluarkan zakatnya.⁹⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa badan amil zakat nasional kota Padangsidempuan telah melakukan penyebaran UPZ dalam lingkup kota Padangsidempuan sehingga masyarakat yang akan membayar zakatnya telah memiliki beberapa titik, sehingga dalam pengumpulannya akan semakin berkembang

Zakat penghasilan atau seringkali disebut zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan zakatnya, dimana zakat ini untuk para pekerja yang memiliki gaji atau penghasilan rutin setiap bulan dari pekerjaannya. Hal ini dijelaskan oleh ketua BAZNAS mengemukakan bahwa

Zakat penghasilan itu sendiri sudah berjalan sesuai aturan pemerintah walikota No. 7 Tahun 2018 Pasal 22 dimana semua Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri apabila sudah mencapai

⁹⁰ Zainal Arifin Tampubolon, "Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan," 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

penghasilan Rp.3.600.000 sudah wajib berzakat tapi apabila belum mencapai dianjurkan membayar infaq sedekah sebesar Rp.25.000.⁹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh Aparatul Sipil Negara juga memiliki beberapa persyaratan dimana mereka yang wajib zakat harus memiliki penghasilan sebesar Rp.3.600.000 sesuai yang dijelaskan oleh ketua BAZNAS kota Padangsidimpuan, dan jika penghasilan aparatul sipil negara tersebut tidak mencukupi hal tersebut mereka bisa mengeluarkan berupa sedeqah, maupun infaq.

Tabel IV.1
Data Penerimaan Zakat Profesi

No.	Bulan	Zakat Profesi
1	Januari	Rp. 2.782.000
2	Februari	Rp. 11.539.000
3	Maret	Rp. 239.000
4	April	Rp. 1.799.000
5	Mei	Rp. 58.940.050
6	Juni	Rp. 1.409.000
	Total	Rp. 76.708.050

Sumber : Kantor BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemda Kota Padangsidimpuan tahun 2023 berjumlah 3.800 orang, terdiri dari 1.489 orang PNS laki-laki dan 2.311 orang PNS perempuan.⁹² Melihat data

⁹¹ H. Marasati Ritonga, "Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I)," 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

⁹² Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan, diakses 15 September 2024, <https://padangsidimpuankota.bps.go.id/id/statistics->

tersebut menandakan bahwa yang melakukan pembayaran zakat profesi di kota Padangsidempuan masih sekitaran 30%.

Tabel IV.2.
Data Jumlah Aparatut Sipil Negara Kota Padangsidempuan
Tahun 2023

No	Pangkat / Golongan / Ruang Hierarchy	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		2023		
1.	I/A (Juru Muda)	-	-	-
2.	I/B (Juru Muda Tingkat I)	5	-	5
3.	I/C (Juru)	4	1	5
4.	I/D (Juru Tingkat)	6	2	8
	Golongan I/Range 1	15	3	18
5.	II/A (Pengantar Muda)	26	10	36
6.	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	100	67	167
7.	II/C (Pengatur)	102	51	153
8.	II/D (Pengatur Tingkat I)	58	38	96
	Golongan II/Range II	286	166	452
9.	III/A (Penata Muda)	140	248	388
10.	III/B (Penata Muda)	211	366	577

<table/3/VEVKclRIaFpPRFptU1hob2JsRnZTR3RsYmtGTVFUMDkjMw==/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-padangsidempuan.html?year=2023>

	Tingkat I)			
11.	III/C (Penata)	233	441	674
12.	III/D (Penata Tingkat I)	221	354	575
	Golongan III/Range III	805	1409	2214
13.	IV/A (Pembina)	153	288	414
14.	IV/B (Pembina Tingkat I)	196	414	610
15.	IV/C (Pembina Utama Muda)	27	28	55
16.	IV/D (Pembina Utama Madya)	7	3	10
17.	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
	Golongan IV/Range IV	383	733	1116
	Jumlah	1489	2311	3800

Sumber : BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Kordinasi antara pajak dan baznas sudah sesuai dengan menteri agama dan menteri keuangan pada pasal 22, dengan memperlihatkan bukti penyetoran zakat dari baznas dan diperlihatkan di kantor pajak.

Setiap muzakki yang membayar zakat di baznas wajib diberikan bukti penyetoran agar dapat diperlihatkan pada saat ingin melakukan pembayaran pajak, agar pembayaran pajak mereka akan dikurangkan, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 pada Pasal 22 yang berbunyi “zakat

yang dikeluarkan oleh muzakki akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Sosialisasi yang dilakukan masih dirana kantor-kantor dan belum masuk ke rana masyarakat, jika di masyarakat hanya penyampaian sekilas misalkan melalui pengajian. BAZNAS lebih memfokuskan ke kantor-kantor karena rata-rata pegawai kantoran memiliki NPWP.

2. Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

a. Perencanaan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Padangsidempuan

Perencanaan pengelolaan zakat dalam hal ini berkenaan dengan langkah- langkah strategis BAZNAS Padangsidempuan dalam mengelola dan membentuk program- program pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat melalui organisasi dan relawan yang dibentuk sebagai satuan integral dalam mendukung jalannya program- program tersebut. Perencanaan merupakan tahap awal dalam setiap aktivitas manajerial organisasi. Berkenaan dengan Pengelolaan zakat, termasuk didalamnya kegiatan perencanaan, hal ini berdasarkan Undang- undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun tahap awal dalam perencanaan zakat profesi.

1) Pendataan Muzakki dan Mustahiq

Pendataan atau pengumpulan data yang dilakukan oleh BAZNAS Padangsidempuan bertujuan untuk memperoleh data masyarakat Kota Padangsidempuan yang wajib untuk

mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan dan sebagainya. Begitupun pendataan ini dilakukan untuk memperoleh data masyarakat Kota Padangsidempuan yang berhak menerima zakat, baik itu fakir, miskin, *muallaf*, budak, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Berdasarkan hasil observasi yang berkenaan dengan pendataan masyarakat wajib zakat atau dalam hal ini *muzakki*, BAZNAS Padangsidempuan berintegrasi dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memperoleh data-data masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan, oleh sebab BAZNAS Padangsidempuan dipercayakan oleh Pemerintah untuk mengumpulkan zakat profesi dari seluruh PNS yang ada di Kota Padangsidempuan melalui pemotongan terhadap gaji PNS sebesar 2,5%. Berikut hasil wawancara menurut anggota Layanan Aktif BAZNAS :

Di sini, BAZNAS Padangsidempuan juga melakukan pemotongan langsung terhadap gaji sebagian PNS yang ada di Padangsidempuan. Jadi setiap PNS akan terpotong gajinya sebesar 2,5% setiap bulan, dan zakat tersebut otomatis akan masuk ke BAZNAS.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Kota Padangsidempuan melakukan pemotongan zakat kepada setiap Aparat Sipil Negara yang kemudian disalurkan kepada pihak

⁹³ Dra. Suryati Sannita Nasution, “Ketua Seksi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (Wakil Ketua II)”02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

pengelola BAZNAS Padangsidimpuan. Hal ini dilakukan sebagai realisasi dan perwujudan atas peraturan hukum berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dalam keputusan tersebut Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada : Para Menteri; 2. Jaksa Agung; 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara; 7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota; dan 10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing, mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Pendataan zakat yang dilakukan untuk memperoleh data *muzakki*, selain berintegrasi dengan instansi pemerintahan, BAZNAS Padangsidimpuan juga membuat kartu keanggotaan

zakat yang disebut sebagai NPWZ sebagai tindakan lanjutan yang menyatakan kesediaan sekaligus bukti legalitas seorang *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada pihak BAZNAS Padangsidempuan. *Muzakki* yang terdaftar di BAZNAS Padangsidempuan sebagai penyalur zakat harus diberikan Kartu NPWZ atau Nomor Pokok Wajib Zakat. Kartu ini merupakan kartu identitas wajib zakat sebagai indikator bahwa *muzakki* yang memiliki kartu tersebut memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam waktu-waktu tertentu. Kartu NPWZ wajib dimiliki oleh *muzakki*. Kartu ini berfungsi untuk memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada BAZNAS Padangsidempuan, sebelum mengeluarkan zakat, setiap *muzakki* harus menunjukkan NPWZ kepada petugas pengumpul zakat untuk menunaikan zakatnya.

Pendataan zakat yang dilakukan untuk memperoleh data *muzakki*, selain berintegrasi dengan instansi pemerintahan, BAZNAS Padangsidempuan juga membuat kartu keanggotaan zakat yang disebut sebagai NPWZ sebagai tindakan lanjutan yang menyatakan kesediaan sekaligus bukti legalitas seorang *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada pihak BAZNAS Padangsidempuan. *Muzakki* yang terdaftar di BAZNAS Padangsidempuan sebagai penyalur zakat harus diberikan Kartu NPWZ atau Nomor Pokok Wajib Zakat. Kartu ini merupakan

kartu identitas wajib zakat sebagai indikator bahwa *muzakki* yang memiliki kartu tersebut memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam waktu-waktu tertentu. Kartu NPWZ wajib dimiliki oleh *muzakki*. Kartu ini berfungsi untuk memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada BAZNAS Padangsidempuan, sebelum mengeluarkan zakat, setiap *muzakki* harus menunjukkan NPWZ kepada petugas pengumpul zakat untuk menunaikan zakatnya.

Integrasi dengan instansi pemerintahan tidak hanya dilakukan untuk memperoleh data *muzakki* semata, akan tetapi juga dalam hal memperoleh data masyarakat fakir dan miskin di semua wilayah Kota Padangsidempuan. Menurut anggota Layanan Aktif BAZNAS Padangsidempuan, bahwa pendataan dilakukan untuk memperoleh data penduduk fakir dan miskin di Kota Padangsidempuan yakni mengadopsi data-data yang direkomendasikan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan, artinya BAZNAS Padangsidempuan memperoleh data *mustahik* berdasarkan data yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah masing-masing daerah. Berkenaan dengan data *mustahik*, merupakan tugas dan tanggung jawab oleh LAB untuk kembali mengonfirmasi kebenaran data dengan melakukan *survey* langsung kepada masyarakat yang dimaksud dalam data tersebut,

guna memastikan kelayakan data tersebut, berikut hasil wawancara dengan

Anggota Layanan Aktif BAZNAS Padangsidimpuan lain juga mengemukakan:

Di BAZNAS Padangsidimpuan itu terdapat anggota langsung yang mengurus pendataan. Kalau itu menyangkut dengan pendataan masyarakat yang miskin, kita anggota LAB bekerjasama dengan instansi Pemerintah untuk memperoleh data penduduk miskin. Contohnya Kalau kita di lingkungan sekitar sini bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan WEK IV untuk menarik data penduduk yang fakir dan miskin di sini. Berapa jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Padangsidimpuan, maka sebanyak itu pula anggota LAB.⁹⁴

Strategi BAZNAS Padangsidimpuan dalam mengumpulkan data masyarakat fakir dan miskin di Kota Padangsidimpuan yakni dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi Pemerintahan setiap daerah, hal ini dilakukan untuk memperoleh data masyarakat fakir dan miskin dengan akurat, komprehensif dan mudah. Artinya, perolehan data masyarakat fakir dan miskin di Kota Padangsidimpuan mengacu pada data yang direkomendasikan oleh setiap Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersama dengan anggota Layanan Aktif BAZNAS. Berikut disajikan data masyarakat fakir dan miskin

⁹⁴ Dra. Suryati Sannita Nasution, “Ketua Seksi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (Wakil Ketua II)”02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

di Kelurahan WEK IV, Kota Padangsidempuan yang diperoleh anggota Layanan Aktif BAZNAS (LAB) dari pihak instansi Kelurahan WEK IV.

Tabel 4.3
Data Mustahik Kel. WEK IV Periode 2021

No	Kondisi Ekonomi	Kuantitas
1	Masyarakat Fakir	25 Kepala Keluarga
2	Masyarakat Miskin	91 Kepala Keluarga
Total		116 Kepala Keluarga

Sumber : Data LAB Kelurahan WEK IV tahun 2023

Data di atas merupakan data masyarakat fakir dan miskin yang terdapat di Kelurahan WEK IV berdasarkan perhitungan per kepala keluarga. Setiap kepala keluarga yang terdaftar dalam data tersebut berhak menerima bantuan zakat sembako dari BAZNAS Padangsidempuan dengan menunjukkan Kartu Keluarga kepada setiap anggota LAB yang bertugas di daerah tersebut. secara umum, strategi pendataan masyarakat fakir dan miskin maupun *muzakki* yang dilakukan oleh BAZNAS Padangsidempuan sangat efektif untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Selain itu, bekerjasama dengan instansi Pemerintahan dan membentuk tim di masing-masing wilayah menjamin efektivitas pengelolaan zakat yang lebih efisien.

2) Program Sosialisasi dan Literasi Zakat

Program sosialisasi dan literasi zakat merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak BAZNAS Padangsidimpuan dalam memberikan wawasan dan kesadaran kepada setiap elemen masyarakat berkenaan dengan pentingnya zakat. Hal ini dilakukan karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengeluarkan zakat harta, sehingga berimplikasi pada kapasitas pengumpulan zakat yang tidak merata. Oleh karena itu, sosialisasi dan literasi di bidang zakat merupakan bagian dari program untuk perencanaan pengumpulan zakat yang efektif. Efektifitas di sini terukur dari besarnya zakat yang terkumpul dan banyaknya masyarakat miskin yang merasakan manfaat.

Lebih lanjut, menurut salah satu anggota tim, mengemukakan sebagai berikut :

Kita sering itu mengunjungi rumah warga yang memang terlihat wajib zakat, lalu kita coba sampaikan kepada mereka tentang pentingnya berzakat. Kita berfikir bahwa menyampaikan itu perlu, sebagaimana kata Rasulullah “sampaikanlah walau satu ayat”. Ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk saling mengingatkan di jalan kebenaran.⁹⁵

Kegiatan sosialisasi tidak hanya diamanahkan kepada UPZ, BAZNAS Padangsidimpuan juga turut menjalin kerjasama dengan para Imam maupun pengurus mesjid yang terdapat di Kota Padangsidimpuan. Kerjasama tersebut terjalin dengan

⁹⁵ Dra. Suryati Sannita Nasution, “Ketua Seksi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (Wakil Ketua II)”02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

tujuan untuk membangun jaringan komunikasi kepada masyarakat secara langsung dan persuasif melalui ceramah maupun khutbah di mesjid.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, sosialisasi dan literasi zakat dilakukan sebagai bagian dari penyadaran masyarakat terhadap pentingnya berzakat. Hal ini dilakukan oleh setiap anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang turun di lapangan dan menyampaikan khutbah maupun ceramah di mesjid-mesjid. Selain itu, menurut informasi yang diperoleh bahwa pimpinan utama BAZNAS Padangsidempuan turut mengambil peran sebagai penyambung lidah kepada masyarakat dan menyampaikan nasihat terhadap kewajiban berzakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bagian internal BAZNAS Padangsidempuan tidak hanya berperan dalam menghimpun zakat, lebih dari itu UPZ juga berperan dalam mensosialisasikan demi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dengan menyerukan masyarakat Muslim melalui mimbar-mimbar mesjid, hal ini dipertegas oleh narasumber berikut ini :

Strateginya UPZ itu sangat bagus karena mereka itu selalu sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga sering khutbah di mesjid dengan mengangkat tema zakat, supaya masyarakat sadar tentang pentingnya zakat itu. Apalagi Pimpinan Utama BAZNAS Padangsidempuan sering sekali turun ke masyarakat dan

selalu mengingatkan kepada masyarakat kewajiban berzakat.⁹⁶

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan melaksanakan sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan jajaran ASN Kementerian Agama Kota Padangsidempuan. Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, menyampaikan bahwa :

Alhamdulillah Padangsidempuan saat ini masih teratas dalam hal Pengumpulan ZIS terbanyak dibanding Kota/kota lain. Hal Ini berkat adanya *trust* (kepercayaan) dari masyarakat dan berkat kesungguhan teman-teman komisioner yang bekerja secara ikhlas.⁹⁷

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wajibnya berzakat merupakan unsur penunjang untuk mengumpulkan zakat dengan kapasitas yang besar, sebab kesadaran menentukan apakah masyarakat tersebut ingin menyalurkan zakat atau tidak. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Padangsidempuan, maka pihak pimpinan beserta Tim UPZ acap kali melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kota Padangsidempuan kendatipun intensitas tersebut tidak terjadwal, akan tetapi dengan harapan bahwa kesadaran masyarakat dapat meningkat dan hubungan silaturahmi dapat terjaga dengan erat.

⁹⁶ Marapaima Siregar, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB .

⁹⁷ Zainal Arifin Tampubolon, “Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan,” 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

3) Program Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat

Kegiatan utama pada BAZNAS Padangsidempuan sebagai badan amil zakat dalam pengelolaan zakat adalah menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Dalam periode masa kerja, BAZNAS menyusun perencanaan yang menjadi target untuk terimplementasi berdasarkan waktu yang direncanakan. Perencanaan penghimpunan zakat merupakan ide pokok yang fundamental yang tersusun secara sistematis dan normatif yang tertuang dalam bentuk program penghimpunan zakat, program ini tentunya mengarah kepada program bagi para muzakki. Berikut disajikan tabel perencanaan pengumpulan zakat BAZNAS Padangsidempuan dari muzakki :

Tabel IV.4

Program Penghimpunan Zakat Periode 2023

NO	PENGHIMPUNAN ZAKAT	PENGHIMPUNAN INFAK
1	Zakat Pendapatan	Infak Penghasilan
2	Zakat Harta	Infak Rumah Tangga
3	Zakat Perdagangan	Infak Ekonomi Produktif
4	Zakat Pertanian	Infak Lainnya

Sumber : BAZNAS Padangsidempuan tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa BAZNAS Padangsidempuan merencanakan program pengumpulan zakat yang dihimpun dari berbagai muzakki yang wajib mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat maupun infak. Terdapat

tiga bentuk zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki* dalam tabel tersebut, yakni zakat pendapatan yang dikeluarkan dari *muzakki* berdasarkan perolehan pendapatan atau penghasilannya yang di dalamnya terdapat zakat profesi dari ASN, zakat harta yang dikeluarkan *muzakki* dari sebagian harta kekayaannya dalam nisab atau ukuran tertentu, dan zakat perdagangan yang dikeluarkan *muzakki* berdasarkan hasil perdagangannya, serta zakat pertanian yang bersumber dari hasil pertanian. Adapun bentuk infak yang dihimpun dari *muzakki* terbagi atas empat bentuk berdasarkan tabel tersebut, yakni infak yang dikeluarkan berdasarkan penghasilan, infak dari rumah tangga, infak ekonomi produktif dan infak lainnya.

Program lainnya yang direncanakan adalah program pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Program pendistribusian zakat dalam hal ini adalah kegiatan pendistribusian zakat di BAZNAS yang di susun dalam bentuk program-program yang terencana dan prioritas kepada golongan yang wajib menerima zakat. Berdasarkan data yang diperoleh, adapun program-program perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5

Program Perencanaan Pendistribusian Zakat Periode 2023

NO	PROGRAM	SUB PROGRAM
1	Padangsidimpuan Sejahtera	1. Bantuan modal usaha kreatif produktif

		2. Bantuan usaha kelompok
2	Padangsidimpuan Cerdas	1. Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dan keluarga duafa 2. Bantuan beasiswa mahasiswa 3. Bantuan pendidikan kader ulama
		4. Bantuan pendidikan <i>tahfidz</i> Al-Qur'an 5. <i>Training</i> keterampilan dan wawasan keilmuan 6. Bantuan intensif guru MDA 7. Bantuan kegiatan pendidikan islami.
3	Padangsidimpuan Sehat	1. Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir, miskin, duafa. 2. Khitanan massal anak yatim/piatu keluarga miskin 3. Layanan makanan sehat untuk posyandu 4. Bantuan sanitasi dan air bersih
4	Padangsidimpuan Peduli	1. Santunan tunai fakir, lansia dan duafa. 2. Santunan tunai miskin dan duafa 3. Bantuan bedah/perbaikan rumah bagi keluarga fakir, duafa. 4. Bantuan paket bahagia ramadan. 5. Santunan tunai muallaf dan ibnu sabil 6. Santunan anak yatim/piatu 7. Santunan penyandang cacat/disabilitas. 8. Bantuan korban bencana alam. 9. Bantuan biaya penguburan fakir/miskin.
5	Padangsidimpuan <i>Taqwa</i>	1. Bantuan pembangunan masjid lingkungan duafa. 2. Pembinaan mental spiritual warga binaan lapas. 3. Bantuan lembaga keagamaan. 4. Bantuan operasional ormas dan lembaga Islam. 5. Sosialisasi zakat dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

		6. Program dakwah dan advokasi.
--	--	---------------------------------

Sumber : BAZNAS Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel program-program BAZNAS Padangsidimpuan di atas, secara garis besar program-program yang dicanangkan oleh pihak pengelola BAZNAS Padangsidimpuan diantaranya adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Padangsidimpuan, program bantuan biaya pendidikan masyarakat Padangsidimpuan, program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Padangsidimpuan, program kepedulian dengan menyalurkan santunan tunai dan bantuan konsumtif kepada masyarakat Padangsidimpuan, dan program untuk mendukung fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada ketakwaan. Dapat ditelaah bahwa BAZNAS Padangsidimpuan dalam hal ini sangat peduli terhadap golongan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Dalam zakat, *mustahik* menempati kedudukan sebagai golongan yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan mereka dalam aspek sosial, ekonomi, maupun agama.

b. Pengorganisasian Pengelolaan Zakat di BAZNAS Padangsidimpuan

Pengorganisasian dalam suatu organisasi erat kaitannya dengan sub-sub bidang yang saling terkait dan mendukung dalam satuan kerja. Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh penelitian

pada BAZNAS Padangsidimpuan diperoleh struktur organisasi yang terurai sebagai berikut :

Pengorganisasian pengelolaan zakat dalam hal ini adalah penggolongan dan pembentukan sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan agar operasionalisasi dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa badan amil zakat pada umumnya melaksanakan dua aktifitas pokok yakni mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Dengan demikian, efektifitas pengelolaan zakat hanya dapat terwujud bilamana melalui penggolongan dan pembentukan tim relawan atau anggota yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat maupun pendistribusian zakat.⁹⁸

Berdasarkan hasil observasi penelitian, untuk mendukung operasionalisasi zakat, BAZNAS Padangsidimpuan membentuk sub bagian dengan membagi struktur kerja menjadi dua golongan, yakni penggolongan pihak internal yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan tim relawan atau anggota yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat kepada kalangan masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Padangsidimpuan, dibentuk tim khusus untuk yang bergerak dalam bidang pengumpulan zakat yang disebut sebagai organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sedangkan di sisi yang berbeda, BAZNAS Padangsidimpuan juga membentuk tim khusus yang berperan aktif dalam bidang pendistribusian zakat yang disebut sebagai relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Hal ini dipertegas oleh narasumber berikut ini :

⁹⁸ Zainal Arifin Tampubolon, "Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan," 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

BAZNAS Padangsidimpuan ini membentuk tim yang disebut sebagai LAB dan UPZ. LAB atau Layanan Aktif BAZNAS bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh daerah di Kota Padangsidimpuan, termasuk saya misalnya anggota LAB yang khusus ditugaskan di WEK IV. Ada juga anggota lain yang bertugas sebagai pengumpul zakat. UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah layanan yang berperan untuk mengumpulkan zakat.⁹⁹

Selain tim relawan yang dibentuk sebagai mediator dalam pengumpulan zakat yang disebut UPZ, BAZNAS Padangsidimpuan juga membentuk tim relawan yang secara khusus melaksanakan pendistribusian zakat di berbagai wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, yakni Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan salah satu relawan Layanan Aktif BAZNS :

Kalau berbicara tentang bagaimana penyaluran zakatnya, BAZNAS Padangsidimpuan juga membentuk Tim yang disebut LAB atau Layanan Aktif BAZNAS. LAB bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh *mustahik*. Di Kota Padangsidimpuan itu terdapat 11 Kecamatan, setiap Kelurahan dan Desa memiliki perwakilan LAB yang bertugas menyalurkan zakat di daerahnya. Misalnya di WEK IV ini saya sendiri, di desa lain juga ada 1 orang, di kecamatan 1 orang, jadi tiap daerah.¹⁰⁰

Layanan Aktif BAZANAS atau disebut LAB merupakan tim yang dibentuk khusus untuk membuat program dan melaksanakan pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang terdapat di Kota

⁹⁹ Marapaima Siregar, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

¹⁰⁰ Martua Siregar, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB .

Padangsidempuan. Kehadiran LAB sebagai satuan tim relawan BAZNAS menjadikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Padangsidempuan dapat berjalan dengan efektif, sebab keberadaan LAB meliputi semua daerah yang ada di Kota Padangsidempuan, sehingga dengan itu, memungkinkan untuk menjangkau pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang lebih komprehensif.

Tim UPZ dan LAB masing-masing memiliki program yang terencana berdasarkan bidangnya. Sebagaimana pendistribusian zakat, maka LAB menyusun program-program perencanaan yang berkenaan dengan pendistribusian zakat. Pada sisi yang berbeda, tim UPZ menyusun program-program perencanaan dalam upaya mengumpulkan zakat. Berikut hasil wawancara pihak BAZNAS Padangsidempuan :

UPZ mengunjungi semua imam mesjid di Padangsidempuan ini lalu bekerjasama untuk menerima zakat dari masyarakat. Jadi UPZ itu mengambil tim dari imam mesjid, siapa-siapa yang masyarakatnya yang mau berzakat. Jadi kalau ada masyarakat yang berzakat diterima oleh imam mesjid Padangsidempuan kemudian disalurkan ke panitia pengumpul zakat BAZNAS Padangsidempuan. Ini sangat efektif karena menurut masyarakat ini, zakatnya diberikan saja kepada imam mesjid yang dipercaya. Selain itu juga UPZ aktif mencari *muzakki* dan para muallaf di lapangan.¹⁰¹

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk di masing-masing daerah dan bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan zakat.

¹⁰¹ Zainal Arifin Tampubolon, "Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan," 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB

Dalam menjalankan perannya, UPZ juga menjalin kerjasama dengan beberapa imam mesjid di Kota Baru. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan mengumpulkan zakat yang lebih integralistik, sebab di Kota Padangsidempuan kecenderungan masyarakat menyalurkan zakatnya, khususnya zakat fitrah yakni pada Imam mesjid. Berikut hasil wawancara dengan narasumber :

Biasanya kalau ada masyarakat di sini mau berzakat itu di mesjid saja. Apalagi zakat fitrah banyak disalurkan di mesjid. Itu nantinya kita salurkan ke panitia BAZNAS Padangsidempuan yang ditugaskan.¹⁰²

BAZNAS Padangsidempuan menyusun pengorganisasian pengelolaan zakat melalui program-program yang mengarah pada pembentukan rantai pengumpulan zakat yang lebih integralistik. Tujuan program ini dibangun dilandasi sebab agar BAZNAS Padangsidempuan dapat mengumpulkan zakat di berbagai daerah dengan mudah, maka pihak BAZNAS Padangsidempuan bekerjasama dengan semua imam mesjid yang terdapat di Kota Padangsidempuan. Tim UPZ memberikan amanah kepada imam mesjid untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* yang berada di sekitar daerah tersebut dan kemudian dikumpulkan untuk BAZNAS Padangsidempuan. Pengorganisasian atau penggolongan kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Padangsidempuan sangat terstruktur dan terimplementasi dengan baik berdasarkan tujuan pengorganisasian itu

¹⁰² Adi Saputra, "Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi", 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

dilakukan, hal ini terbukti dari prestasi kerja yang diraih oleh BAZNAS Padangsidempuan

c. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Padangsidempuan

Pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Padangsidempuan dalam hal ini adalah segala bentuk aktifitas pelaksanaan atas perencanaan program zakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam BAZNAS Padangsidempuan. Tahapan pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan tahapan lanjutan yang merupakan wujud dari realisasi program yang direncanakan di awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini tentunya mencakup dua bentuk, yakni pelaksanaan pengumpulan zakat dan pelaksanaan pendistribusian zakat.

Pelaksanaan pengumpulan zakat merupakan realisasi dan bentuk pelaksanaan program pengumpulan zakat yang dilakukan oleh tim relawan UPZ dalam hal menjalankan perannya sebagai pengumpul zakat. Sedangkan dalam bentuk yang lain, pelaksanaan pendistribusian zakat merupakan realisasi dan bentuk pelaksanaan pendistribusian maupun penyaluran zakat berdasarkan program terencana yang disalurkan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan yang dikategorikan dalam golongan fakir dan miskin.

BAZNAS Padangsidempuan merealisasikan program penghimpunan zakat dengan cukup baik sehingga zakat yang

dihimpun dari para *muzakki* memiliki kapasitas yang cukup besar, khususnya pada zakat pendapatan. Meskipun belum menunjukkan penerimaan zakat yang merata dari semua sumber. Akan tetapi, hal ini cukup sebagai indikasi bahwa program-program pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilakukan dengan berintegrasi dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memungut zakat dari para ASN Kota Padangsidempuan berjalan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, BAZNAS Padangsidempuan memiliki program penghimpunan zakat yang baik. Zakat pendapatan yang merupakan refleksi dari zakat profesi yang dihimpun dengan melakukan pemotongan secara otomatis dari rekening gaji para *muzakki* yang berprofesi sebagai ASN di Kota Padangsidempuan yang tentunya dilakukan setelah pihak BAZNAS Padangsidempuan memperoleh izin dari pihak ASN di Kota Padangsidempuan, sehingga besarnya kuantitas ASN sangat berkaitan erat dengan potensi kuantitas zakat yang dihimpun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, masyarakat di Kota Padangsidempuan yang berprofesi sebagai ASN, yakni sebanyak 4.163. Kuantitas ASN di Kota Padangsidempuan merupakan potensi zakat, yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap zakat yang terhimpun. Melalui kebijakan dan kesepakatan yang sebelumnya dibangun, setiap ASN di Kota Padangsidempuan dapat mengeluarkan

zakatnya sebesar 2,5% dari besaran gaji yang diperolehnya setiap bulan kepada BAZNAS Padangsidempuan. Kendatipun ketentuan ini tidak mengikat secara paksa kepada seluruh ASN, akan tetapi peneliti mengamati bahwa kesadaran berzakat dari para ASN sangat tinggi.

Data penghimpunan zakat yang dipublikasikan oleh BAZNAS Padangsidempuan di atas menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Tim UPZ cukup besar. Berdasarkan tabel di atas, terurai bahwa zakat yang terhimpun sebesar 90% yang bersumber dari zakat pendapatan, zakat harta dan zakat perdagangan. Di sisi yang lain juga terdapat 10% infak yang bersumber dari infak penghasilan, infak rumah tangga, infak ekonomi produktif dan infak lainnya. Zakat pendapatan yang dapat dilihat dari tabel di atas sebesar 418.030.468; zakat harta sebesar 200.000; zakat perdagangan 15.300.000; infak penghasilan sebesar 49.556.146; infak rumah tangga sebesar 100.000; infak ekonomi produktif sebesar 300.000; dan infak lainnya sebesar 823.000; atas dasar dana tersebut yang kemudian dialokasikan untuk pendistribusian zakat kepada *asnaf* maupun berdasarkan program yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilakukan, diamati bahwa program-program dalam pendistribusian pada BAZNAS Padangsidempuan terimplementasi dengan baik berdasarkan kebutuhan *mustahik*, hal tersebut tentunya didukung oleh

kapasitas dana yang terkumpul. Program yang telah terimplementasi pada umumnya berupa bantuan kemanusiaan maupun program yang mengarah kepada perbaikan kesehatan maupun pendidikan bagi masyarakat fakir dan miskin di Kota Padangsidempuan. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh pada situs *website* resmi BAZNAS Padangsidempuan, berikut disajikan tabel penyaluran zakat pada BAZNAS Padangsidempuan :

Tabel IV.6
Data Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat Periode 2023

No.	Penyaluran ZIS Berdasarkan <i>Asnaf</i>	Nominal	Persentase	Penyaluran ZIS Berdasarkan Program	Nominal	Persentase
1	Fakir	11.250.000; 9 Penerima Manfaat	2% 1%	Pendidikan	59.500.000;	11%
2	Miskin	213.000.000; 35 Penerima Manfaat	40% 3%	Kesehatan	6.981.000;	1%
3	<i>Gharimin</i>	5.000.000; 80 Penerima Manfaat	1% 6%	Kemanusiaan	264.550.000 ;	49%
4	<i>Fisabilillah</i>	274.961.000;	51%	Advokasi	194.230.000	36%
		590 Penerima Manfaat	44%		;	
5	<i>Ibnu Sabil</i>	34.750.000;	6%	Ekonomi	13.700.000;	3%
		611 Penerima Manfaat	46%			

Sumber : BAZNAS Padangsidempuan tahun 2023.

Berdasarkan data di atas, dapat diamati bahwa penyaluran zakat pada periode tahun 2023 ini tersalurkan kepada 5 golongan *asnaf*, yakni fakir, miskin, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*.

Sedangkan berdasarkan program yang telah direncanakan, penyaluran zakat direalisasikan kepada program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, advokasi, dan ekonomi. Penyaluran zakat berdasarkan *asnaf* lebih banyak disalurkan kepada *fisabilillah* yakni sebesar 51%, sedangkan penyaluran zakat berdasarkan program lebih banyak disalurkan kepada bantuan kemanusiaan.

Bertepatan dengan penelitian ini dilakukan, pihak pengelola BAZNAS Padangsidempuan menyalurkan bantuan kepada masyarakat golongan fakir dan miskin di berbagai daerah Kota Padangsidempuan. Mengacu dari zakat yang terkumpul dari *muzakki*, sebanyak 7.000 paket sembako untuk keperluan bulan ramadhan masyarakat fakir dan miskin disediakan oleh BAZNAS Padangsidempuan, dilepas secara simbolis oleh Bupati Padangsidempuan di area pelataran gedung *Islamic Centre* Padangsidempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, BAZNAS Padangsidempuan menyalurkan zakat dalam bentuk sembako yang didistribusikan kepada masyarakat fakir dan miskin di Kota Padangsidempuan. Program tersebut dijalankan dalam tiga tahap dalam satu tahun periode berjalan. Untuk tahap awal pada tahun 2021 ini, terdapat 70.000 sembako yang disiapkan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan yang tergolong ke dalam masyarakat yang fakir dan miskin.

Program bantuan sembako yang didistribusikan kepada masyarakat golongan fakir dan miskin di Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu program bantuan konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Program bantuan sembako didistribusikan secara bertahap yang direncanakan hingga dapat menyentuh lapisan masyarakat fakir dan miskin secara komprehensif dan ekstensif untuk mewujudkan pendistribusian zakat yang berkeadilan.

Program penunjang ketakwaan dalam masyarakat Kota Padangsidimpuan juga diimplementasikan dalam bentuk penjaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi imam mesjid. Berdasarkan hasil dokumentasi, BAZNAS Padangsidimpuan menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 323 imam masjid yang ada di Padangsidimpuan, dan menurut Pimpinan BAZNAS Padangsidimpuan program ini memang menjadi salah satu program prioritas BAZNAS Padangsidimpuan di tahun 2021.

Bentuk kepedulian BAZNAS Padangsidimpuan terhadap Imam Mesjid di Kota Padangsidimpuan yang diwujudkan dalam pembuatan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan kepada para Imam Mesjid dalam menjalankan pengabdianya kepada masyarakat sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan. Dengan program ini pula, akan semakin mengikat hubungan relasi antara BAZNAS Padangsidimpuan dengan para Imam Mesjid untuk

mendukung peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat dari berbagai masyarakat di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan data-data di atas kepedulian BAZNAS Padangsidempuan sangat terwujud dari program-program kemanusiaan yang dilaksanakan. Betapapun terdapat banyaknya kuantitas dan tingginya angka kemiskinan di Kota Padangsidempuan namun tidak menyurutkan langkah bagi pihak BAZNAS Padangsidempuan dalam menaruh perhatian terhadap mereka, sehingga dapat dipahami bahwa efektifitas pelaksanaan pendistribusian zakat dalam pengelolaan zakat sangat bergantung dari kuantitas zakat yang terhimpun, dengan tentunya pelaksanaan yang amanah menjadi landasan fundamental dari manajemen pengelolaan zakat.

d. Pengawasan Zakat BAZNAS Padangsidempuan

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dalam BAZNAS Padangsidempuan terdapat satuan audit internal yang berperan dalam kepengawasan pengelolaan zakat. Audit internal berperan sebagai satuan pengawas internal atas operasionalisasi dari BAZNAS Padangsidempuan.

Setelah zakat terkumpul, maka selanjutnya BAZNAS melaksanakan kegiatan pendistribusian zakat berdasarkan *asnaf* zakat maupun program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh komisi

pengawas, maka peran utamanya adalah memastikan zakat tersalurkan dengan baik kepada semua *mustahiq*, disamping juga menjamin bahwa penyaluran zakat sesuai dengan perencanaan awal. Dalam kondisi distribusi zakat yang ideal, maka zakat yang terdistribusi harus sesuai dengan sasaran utamanya, yakni dimana zakat tersebut memang layak diberikan kepada golongan *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan, bukan atas dasar ketidakadilan distributor zakat yang menyalurkan zakat kepada kerabatnya semata. Dengan adanya komisi pengawas, maka hal-hal yang berkenaan dengan ketidakadilan distribusi zakat dapat diredam.

Dalam operasional kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Padangsidempuan, keterlibatan Pimpinan BAZNAS Padangsidempuan yang secara langsung turut andil dan turun ke lapangan sebagai pelaksana, disamping juga bertindak sebagai pengawas dalam kegiatan pendistribusian merupakan pertalian organisasi yang sangat efektif, sebab kedekatan emosional antara anggota pelaksana dengan Pimpinan yang juga sekaligus sebagai komisi pengawas dapat terjaga. Berikut hasil wawancara dengan anggota di BAZNAS Padangsidempuan :

Kalau dikatakan bahwa BAZNAS Padangsidempuan yang terbaik, memang kemarin mendapat predikat itu. Pimpinan di sini memang turun langsung di lapangan, bukan berarti beliau tidak percayakan kepada kami, akan tetapi beliau merasa bertanggung jawab kepada anggotanya, jadi kita dibantu. Kita disini juga sangat aktif memberikan bantuan kepada fakir

miskin dan korban bencana alam.¹⁰³

Sebagaimana dipahami bahwa kedekatan emosional antara anggota dengan Pimpinan dalam suatu organisasi sangat penting untuk mendukung lingkungan kerja yang kondusif. Membangun kedekatan antara Pimpinan dan anggota dapat dilakukan oleh seorang Pimpinan dengan turut membantu dan merasakan bagaimana anggota- anggotanya melaksanakan tugasnya, sehingga dengan ini Pimpinan pun dapat merasakan beban-beban pekerjaan dari anggotanya, dan dampak sebaliknya pun adalah anggota akan merasa diperhatikan oleh Pimpinan. Kebutuhan pokok sebagai anggota dalam lingkup organisasi apapun itu adalah lingkungan yang damai. Tanpa lingkungan yang damai, suasana kerja yang damai pun tidak dapat dirasakan oleh semua elemen sumber daya yang ada.

Upaya pengawasan juga dilakukan oleh BAZNAS Padangsidimpuan kepada tim relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB) dalam melakukan kegiatan pendistribusian langsung di lapangan, yakni bekerjasama dengan anggota pengamanan dari TNI yang turut berperan aktif bersama dalam membagikan sembako kepada masyarakat fakir dan miskin di Kota Padangsidimpuan. Hal ini dipertegas dalam hasil wawancara berikut ini :

Pendistribusian zakat di BAZNAS itu kita berdampingan dengan salah satu anggota TNI. Selain untuk penjagaan agar pendistribusian tertib, ia juga berperan dalam melakukan

¹⁰³ Zainal Arifin Tampubolon, "Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan," 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB

pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian.¹⁰⁴

Berdasarkan observasi peneliti, pendistribusian sembako di setiap daerah dalam program tersebut didampingi oleh salah satu dari anggota TNI, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga penertiban pendistribusian zakat yang dilakukan, selain itu anggota TNI secara tidak langsung berperan dalam pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian.

3. Faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya yaitu karena BAZNAS adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, hal ini memudahkan BAZNAS untuk memberikan edukasi mengenai zakat yaitu zakat profesi kepada ASN, kemudian karena adanya instruksi Walikota yaitu adanya zakat profesi dengan metode atau cara potong gaji setiap bulan nya dan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam keberhasilan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Padangsidimpuan terlepas dari faktor pendukung

¹⁰⁴ Adi Saputra, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

yaitu adanya legalitas BAZNAS Padangsidimpuan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang resmi, selain itu keberadaan BAZNAS Padangsidimpuan yang telah mendapat dukungan dari pemerintah Padangsidimpuan segala hal tentang pengelolaan zakat, hal ini terlihat pada:

Kan BAZNAS kita ini resmi lembaga pemerintah nonstruktural. Nah karena hal tersebut juga, ya.. antum harus tau kita lembaga yang resmi dalam menghimpun zakat profesi dan mengelolanya, bahkan bupati kita beliau, ya.. sebagai kepala pemerintah daerah kita telah mendapat BAZNAS award sebagai kepala daerah pendukung, ya.. kebangkitan zakat, saya kira seperti itu lah.¹⁰⁵

Ditambahkan lagi oleh Amil lainnya bidang perencanaan:

Kita sudah menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, dimana dalam pembayaran zakat profesinya melalui instruksi walikota. Semacam di instruksikan kepada pegawaipegawai, yang ada di lingkungan Kota Padangsidimpuan.¹⁰⁶

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung adalah adanya legalitas BAZNAS Padangsidimpuan sebagai lembaga pemerintahan struktural yang resmi dan dukungan dari pemerintah Padangsidimpuan.

Selain itu faktor yang mendukung dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Padangsidimpuan adalah para Amil, hal ini dapat dilihat pada:

Ada sekitar 16 amil terdiri dari ketua baznas, wakil atau komisionernya, staf-staf, maupun auditor internalnya. Dimana itu semua berdasarkan kebutuhan yang sifatnya, seperti contoh..., Saat ini kita ada lima program berdasarkan rencana

¹⁰⁵ H. Marasati Ritonga, "Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I)," 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

¹⁰⁶ Ishlah Alghani Hasibuan, "Anggota Perencanaan Keuangan dan Pelaporan", 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB .

anggaran tahunan. Itu semua kita rekrut amil berdasarkan kebutuhan.¹⁰⁷

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa Amil termasuk faktor pendukung dalam keberhasilan pengelolaan zakat profesi. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Padangsidempuan adalah adanya faktor legalitas posisi BAZNAS Padangsidempuan, dukungan dari pemerintah Padangsidempuan, Para Amil dan Amilat yang memiliki SDM yang mumpuni, serta terciptanya asas manfaat dari keberadaan BAZNAS itu sendiri.

b. Faktor Penghambat

Dengan adanya BAZNAS Padangsidempuan yang bertugas mengelola zakat profesi tersebut tidak luput permasalahan. sehingga menghambat kinerja dari BAZNAS Padangsidempuan agar lebih baik dalam mengelola zakat profesi. Adapun faktor tersebut diantaranya, SDM pengurus yang sudah lanjut usia, peraturan perwal yang kurang dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Padangsidempuan masih belum maksimal, masih kurangnya pengetahuan muzakki perihal zakat profesi, serta belum dipublikasikan hasil dari pengelolaan zakat profesi kepada publik.

¹⁰⁷ Dra. Suryati Sannita Nasution, “Ketua Seksi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (Wakil Ketua II)”02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan anggota BAZNAS yang menyatakan bahwa :

Setiap tahunnya selalu ada kendala yang ditemui. Mulai dari kurangnya kepercayaan masyarakat, sulitnya mendapat masyarakat yang betul-betul sesuai penerimaan zakat profesi.¹⁰⁸

Ditambahkan lagi oleh Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I) yang menyatakan :

Kendala lain yang kami hadapi yaitu perwal yang kurang sehingga membuat para masyarakat kurang percaya, disisi lain juga kami dari pengurus BAZNAS banyak yang sudah lanjut usia sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi kurang efektif.¹⁰⁹

Berdasarkan kutipan diatas dapat di ketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan BAZNAS masih belum maksimal. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan yaitu, yang pertama BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk saat ini belum bisa melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi TNI dan Polri. Hal ini disebabkan karena Kapolresta/atasan mereka adalah non Muslim. Oleh karena itu realisasi zakat profesi oleh ASN belum maksimal. Selanjutnya, yang kedua yaitu, adanya perubahan jadwal dan tempat secara mendadak saat hendak melakukan sosialisasi dan pengajian.

¹⁰⁸ Martua Siregar, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB .

¹⁰⁹ H. Marasati Ritonga, “Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I),” 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Diharapkan dengan adanya strategi tersebut dapat menambah edukasi muzakki tentang zakat khususnya zakat profesi. Dengan adanya strategi tersebut dirasa sudah cukup untuk meningkatkan edukasi zakat dan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat. Tinggal masyarakatnya sendiri bagaimana mereka mencerna apa dan memahami apa yang telah diberikan. Dan harapannya dengan adanya sosialisasi dan pengajian ini kesadaran masyarakat untuk berzakat meningkat sehingga dapat membantu masyarakat kurang mampu (8 golongan yang berhak menerima zakat) dalam mensejahterakan kehidupan mereka agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak.

Akan tetapi masih ada saja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padangsidempuan yang acuh tak acuh dengan sosialisasi dan pengajian yang diadakan oleh BAZNAS tersebut. Masih ada saja ASN yang belum sadar akan zakat, mereka membayar zakat profesi itu karena adanya instruksi walikota dan sebagian dari mereka yang mengikuti sosialisasi dan pengajian itu karena perintah dari atasan saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada ASN yang belum sadar dan acuh tak acuh akan zakat. Sebaliknya ada juga ASN yang sadar akan zakat tetapi edukasi mereka tentang zakat sangat minim.

Oleh karena itu, peran BAZNAS sangat penting dalam meningkatkan edukasi. Tidak hanya dengan sosialisasi dan pengajian saja, mungkin BAZNAS bisa menerapkan strategi lain untuk para ASN atau masyarakat yang memiliki kesadaran akan berzakat tetapi

pengetahuannya tentang zakat masih minim. Misalnya dengan membuat suatu forum, komunitas yang tidak harus formal, dll.

Selanjutnya kita juga di latih untuk mengamalkan apa yang kita dapat dari proses edukasi tersebut, disini pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan untuk pendampingan, jadi jika kita berbicara tentang tindakan maka itu tidak seluruhnya menjadi suatu akibat dari penergetahuan dan kesadaran mereka. Sebesar apapun kesadaran dan edukasi yang mereka ketahui tentang zakat profesi jika tidak di gerakkan, di bimbing, dipandu, dibina untuk beramal dengan berzakat profesi maka belum tentu tergerak. Oleh sebab itu, bisa jadi secara kolektif pemerintah melalui apapun khususnya BAZNAS harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat dapat berzakat dengan bimbingan, panduan dan pendampingan yang di lakukan oleh BAZNAS itu.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti juga melakukan pengolahan hasil wawancara dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12. Peneliti membagi ke dalam tiga bentuk hasil analisis sebagai berikut:

1. Word Cloud

Adapun kata yang sering muncul di dalam hasil wawancara setelah dilakukan pengolahan data menggunakan Nvivo 12 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar IV.1 Word Cloud Hasil Penelitian



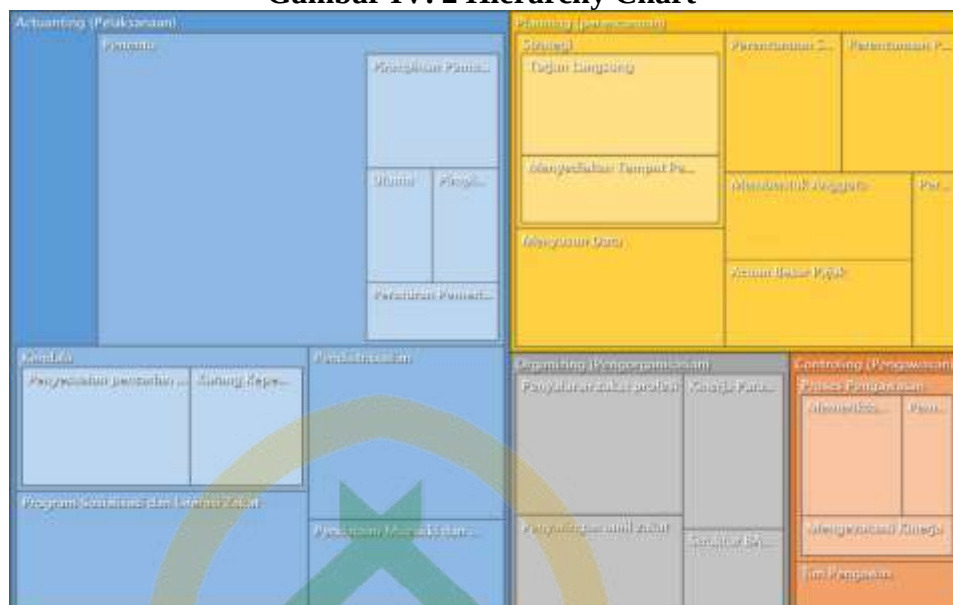
Sumber : Hasil Output Nvivo 12.

Berdasarkan fitur *word cloud* ditemukan bahwa kata ‘manajemen’ merupakan kata yang paling sering muncul dalam data yaitu sebanyak 187 kali atau 5,26%, diikuti oleh kata ‘perencanaan’ 159 kali atau 4,47%, diikuti ‘pelaksanaan’ sebanyak 157 kali atau 4,42%, kemudian diikuti kata ‘pengawasan’ sebanyak 145 kali atau 4,08%, selanjutnya diikuti kata ‘pengorganisasian’ sebanyak 137 kali atau 3,85%, kemudian kata ‘zakat’ sebanyak 131 atau 3,68% dan ‘padangsidimpuan’ (116 kali), serta profesi 71 kali, dari Visualisasi word cloud di atas dapat diperoleh informasi bahwa kegiatan pengelolaan zakat profesi tidak lepas dari fungsi manajemen. Oleh karena itu BAZNAS Padangsidimpuan melakukan penerapan fungsi manajemen agar tercapainya target dari BAZNAS Padangsidimpuan.

2. Hierarchy Chart

Adapun hal yang paling sering dibicarakan di dalam hasil wawancara setelah dilakukan pengolahan data menggunakan Nvivo 12 dapat dilihat melalui hierarki berikut:

Gambar IV. 2 Hierarchy Chart



Sumber : Hasil Output Nvivo 12.

Berdasarkan fitur Hierarchy Chart dapat terlihat penerapan setiap fungsi manajemen yang dilakukan dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Padangsidimpuan sudah diterapkan. Perencanaan zakat BAZNAS yakni dengan menyusun program penghimpunan zakat agar berpotensi terhimpun dengan baik dengan berkapasitas besar, dengan berafiliasi bersama instansi pemerintahan dalam mendukung penghimpunan zakat. Program penghimpunan yang direncanakan adalah untuk menghimpun zakat pendapatan.

Pengorganisasian zakat BAZNAS yakni dengan membentuk sub bidang untuk mendukung jalannya operasional pengelolaan zakat, yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, dan anggota tim Layanan Aktif BAZNAS (LAB) yang berperan aktif dalam menjalankan program pendistribusian zakat kepada *mustahik*.

Pengumpulan zakat di BAZNAS Padangsidimpuan terlaksana dengan baik dengan kapasitas yang besar, didominasi dari zakat pendapatan. Pendistribusian zakat terlaksana sembako secara periodik, jaminan BPJS bagi imam mesjid, pelayanan kesehatan, bantuan perbaikan rumah, [pelatihan teknik penyelamatan di air \(water rescue\)](#) bagi Tim BTB BAZNAS, dan pelaksanaan program sosialisasi zakat berupa [Gelorakan Gerakan Cinta Zakat](#).

Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk satuan Audit Internal untuk mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksana, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan, dan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

3. Tree Map

Gambar IV.3 Tree Map Narasumber



Dari Gambar IV.3 Tree Map Narasumber di atas dapat terlihat bahwa narasumber dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh orang) yakni H. Zainal Arifin Tampubolon, Dra. Suryati Sannita Nasution, Ishlah Alghani Hasibuan, H. Marasati Ritonga, Marapaima Siregar, Martua Siregar, dan Adi Saputra.

Sumber : Hasil Output Nvivo 12.

Dari Gambar IV.3 IV.4 Clustered By Word Narasumber di atas dapat terlihat bahwa setiap hasil narasumber dalam penelitian ini yang berjumlah 7 (tujuh orang) saling berkesinambungan, berkaitan dan sejalan. Hasil wawancara setiap narasumber terlihat berhubungan dilihat dari setiap garis yang saling berhubungan satu sama lain yang menandakan setiap hasil wawancara mempunyai kesinambungan satu sama lain.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

Pengelolaan zakat profesi telah diatur di dalam undang-undang No. 23 tahun 2011, dimana telah dijelaskan bahwa dalam mengelola zakat maal termasuklah zakat penghasilan. Yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh ketua BAZNAS Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Padangsidimpuan kami menggunakan fungsi manajemen 4P yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dan pengawasan. Fungsi manajemen yang kami lakukan sesuai hasil musyawarah dan bekerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah dan ulma.”¹¹⁰

¹¹⁰ Zainal Arifin Tampubolon, “Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan,” 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas itu sendiri tentunya menghimpun dana sampai dengan penyaluran dana zakat sudah diatur sebaik mungkin sesuai dengan UU diatur tentang pengumpul, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Walaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar atau keluarkan.

2. Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

Implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan sudah menerapkan keempat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pengawasan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam setiap aktivitas manajerial organisasi. Berkenaan dengan Pengelolaan zakat, termasuk didalamnya kegiatan perencanaan, hal ini berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada tahap perencanaan BAZNAS Padangsidimpuan

melakukan Pendataan *Muzakki* dan *Mustahiq*, Program Sosialisasi dan Literasi Zakat, Program Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ketua BAZNAS Padangsidempuan dan Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I) yang menyatakan bahwa :

“BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam pengorganisasian membentuk tim yang disebut sebagai LAB dan UPZ. LAB atau Layanan Aktif BAZNAS bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh daerah di Kota Padangsidempuan”¹¹¹.

“BAZNAS Kota Padangsidempuan merealisasikan program penghimpunan zakat dengan cukup baik sehingga zakat yang dihimpun dari para *muzakki* memiliki kapasitas yang cukup besar, khususnya pada zakat pendapatan. Meskipun belum menunjukkan penerimaan zakat yang merata dari semua sumber. Akan tetapi, hal ini cukup sebagai indikasi bahwa program-program pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilakukan dengan berintegrasi dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memungut zakat dari para ASN Kota Padangsidempuan berjalan dengan baik dan efektif”¹¹².

BAZNAS Padangsidempuan menyusun pengorganisasian pengelolaan zakat melalui program-program yang mengarah pada pembentukan rantai pengumpulan zakat yang lebih integralistik. Tujuan program ini dibangun dilandasi sebab agar BAZNAS Padangsidempuan dapat mengumpulkan zakat di berbagai daerah dengan mudah, maka pihak BAZNAS Padangsidempuan bekerjasama dengan semua imam mesjid yang terdapat di Kota Padangsidempuan. Tim UPZ memberikan amanah kepada imam mesjid untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* yang

¹¹¹ Zainal Arifin Tampubolon, “Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan,” 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB

¹¹² H. Marasati Ritonga, “Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I),” 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

berada di sekitar daerah tersebut dan kemudian dikumpulkan untuk BAZNAS Padangsidimpuan. Pengorganisasian atau penggolongan kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Padangsidimpuan sangat terstruktur dan terimplementasi dengan baik berdasarkan tujuan pengorganisasian itu dilakukan, hal ini terbukti dari prestasi kerja yang diraih oleh BAZNAS Padangsidimpuan.

Pendistribusian zakat direalisasikan kepada program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, advokasi, dan ekonomi. Penyaluran zakat berdasarkan *asnaf* lebih banyak disalurkan kepada *fisabilillah* yakni sebesar 51%, sedangkan penyaluran zakat berdasarkan program lebih banyak disalurkan kepada bantuan kemanusiaan. BAZNAS Padangsidimpuan terdapat satuan audit internal yang berperan dalam kepengawasan pengelolaan zakat. Audit internal berperan sebagai satuan pengawas internal atas operasionalisasi dari BAZNAS Padangsidimpuan

3. Faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya yaitu karena BAZNAS adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, hal ini memudahkan BAZNAS untuk memberikan edukasi mengenai zakat yaitu zakat profesi kepada ASN, kemudian karena adanya instruksi Walikota yaitu adanya zakat profesi dengan metode atau cara potong gaji setiap bulan nya dan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Hal di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ketua Seksi Unit

Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I) yang menyatakan bahwa:

“BAZNAS Kota Padangsidimpuan selalu bekerja sama dengan pihak lain ketika dilakukan pelaksanaan pendistribusian seperti pihak kelurahan untuk pendataan masyarakat yang layak mendapatkan zakat profesi yang dikumpulkan. Kemudian karena adanya instruksi Walikota yaitu adanya zakat profesi dengan metode atau cara potong gaji setiap bulan nya dan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”¹¹³

Disisi lain Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I) juga mengemukakan tentang penghambat yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat yang kami rasakan dilapangan yaitu susahnya melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi TNI dan Polri, serta faktor penghambat lain yaitu SDM Pengurus yang sudah lanjut usia sehingga dalam sosialisasi kurang efektif serta peraturan perwal yang kurang yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat”¹¹⁴

Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidimpuan yaitu, yang pertama BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk saat ini belum bisa melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi TNI dan Polri. Oleh karena itu realisasi zakat profesi oleh ASN belum maksimal. Selanjutnya, yang kedua yaitu, adanya perubahan jadwal dan tempat secara mendadak saat hendak melakukan sosialisasi dan pengajian.

¹¹³ H. Marasati Ritonga, “Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I),” 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

¹¹⁴ H. Marasati Ritonga, “Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I),” 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Padangsidimpuan telah berjalan dengan baik. Semua fungsi manajemen telah dilaksanakan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menghimpun dana zakat profesi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu dalam Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi dengan judul *Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor*, mengemukakan bahwa :

Sistem Informasi pengelolaan zakat profesi ini dibuat dengan metode waterfall dan pengujian web menggunakan metode blackbox testing. Pembuatan system informasi ini bertujuan agar memudahkan muzaki dan pengelola serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZNAS. Dengan penerapan system informasi ini muzaki menjadi mudah untuk menyalurkan zakat profesinya, dan menambah kepercayaan karena adanya transparansi dari laporan penyaluran zakat.¹¹⁵

Hasil penelitian ini juga didukung oleh peneliti Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni dalam Jurnal HUMAN FALAH dengan judul *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*, menyatakan bahwa :

Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS kabupaten Asahan dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, sementara pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada job discription pekerjaan pada struktur organisasi.¹¹⁶

¹¹⁵ Fitri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu, “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor”, *dalam Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, Volume.6 No. 4, Oktober 2018, hlm. 188-192

¹¹⁶ Hilmiatu Sahla, dan Dian Wahyuni, “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, *dalam Jurnal HUMAN FALAH*, Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019, hlm. 237-249”

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah Khazanah dalam *Journal of Islamic Studies* dengan judul Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023, menjelaskan bahwa :

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi manajemen zakat produktif adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan faham kewirausahaan sehingga mampu ditetapkan sebagai pendamping usaha yang dijalankan oleh mustahik. Mendapat mustahik dalam satu wilayah yang dekat dengan usaha yang sama kemudian memberikan pembinaan sehingga efektif dari sisi waktu dan intensitas pembinaan. Selanjutnya sangat penting melakukan evaluasi kinerja pengelolaan zakat produktif.¹¹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal ini perlu membaca kembali bagaimana implementasi manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Padangsidempuan dalam pengelolaan zakat profesi, karena masih bisa dioptimalkan agar jauh lebih baik dapat dilihat masih ada beberapa ASN yang kurang percaya mengenai zakat profesi, bahkan ada beberapa masyarakat ASN yang belum mengetahui mengenai zakat profesi. Menurut peneliti, pelaksanaan fungsi manajemen oleh BAZNAS Padangsidempuan sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pihak BAZNAS Padangsidempuan terus mengupayakan agar tujuan tercapai dengan maksimal.

¹¹⁷ Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023", dalam *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2023, hlm. 53-66.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peniliti-peniliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperhatikan dalam penelitian-penelitian tersebut, antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan metode yang dilakukan dan terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Ada beberapa informan yang tidak bersedia untuk di wawancarai dengan alasan tidak ingin direkam ataupun video.
3. Dalam proses pengumpulan data sulit menemukan buku dan referensi mengenai judul penelitian.
4. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan peneliti dari hal pengetahuan, disamping itu peneliti belum memiliki pengalaman dalam menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan, pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab di atas, maka diperoleh benang merah berupa kesimpulan dari pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS Kota Padangsidimpuan dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen.
2. Perencanaan zakat BAZNAS Padangsidimpuan yakni dengan menyusun program penghimpunan zakat agar berpotensi terhimpun dengan baik dengan berkapasitas besar, dengan berafiliasi bersama instansi pemerintahan dalam mendukung penghimpunan zakat. Pengorganisasian zakat BAZNAS Padangsidimpuan yakni dengan membentuk sub bidang untuk mendukung jalannya operasional pengelolaan zakat, yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, dan anggota tim Layanan Aktif BAZNAS (LAB) yang berperan aktif dalam menjalankan program pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Pengumpulan zakat di BAZNAS Padangsidimpuan terlaksana dengan baik. Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan dengan

membentuk satuan Audit Internal untuk mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksana.

3. Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya yaitu karena BAZNAS adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, hal ini memudahkan BAZNAS untuk memberikan edukasi mengenai zakat yaitu zakat profesi kepada ASN, kemudian karena adanya instruksi Walikota. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidimpuan yaitu, yang pertama usia SDM pengurus BAZNAS Kota Padangsidimpuan yang sudah lanjut usia, dan perwal yang masih kurang, serta untuk saat ini belum bisa melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi TNI dan Polri. Dan kurangnya aturan pemerintah daerah mnegnai zakat profesi yang diwajibkan kepada masyarakat. Serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya ASN dalam zakat profesi.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Pengelolaan zakat profesi telah diatur di dalam undang-undang No. 23 tahun 2011, dimana telah dijelaskan bahwa dalam mengelola zakat maal termasuklah zakat penghasilan. Pengelolaan zakat tidak bisa lepas dari proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat, serta Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.

- b. Implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional mempunyai pengaruh yang tinggi, dimana dalam mencapai pengelolaan suatu hal agar berjalan baik tidak bisa lepas dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pengawasan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi BAZNAS Padangsidimpuan. Membenahi diri sehubungan dengan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat yang dilakukan dan hasil pengelolaan yang telah dicapai dengan memperhatikan fungsi manajemen yang tepat untuk meningkatkan potensi pengelolaan zakat profesi di Padangsidimpuan.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

2. Implikasi Praktis

D. Saran

Adapun saran yang dapat dijabarkan berdasarkan kajian penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi bangsa maupun Negara di tengah-tengah krisis moneter, memperkuat akidah umat Muslim di tengah-tengah serangan misionaris, penyuci harta manusia di tengah kotoran perolehannya, mempererat kultur sosial dan *ukhuwwah* (persaudaraan) di tengah-tengah kepungan budaya individualisme Barat, dan membangun moral yang humanis di tengah-tengah masyarakat yang hedonis. Maka diperlukan kesadaran yang kokoh dan kuat diantara semua lapisan masyarakat, baik itu lembaga pengelola zakat, Pemerintah, akademisi maupun masyarakat yang kompeten lainnya.
2. Perlunya prioritas kebijakan berupa penyadaran dan sanksi terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat. Bagi Pemerintah, perlu melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jawaban atas kelemahan OPZ secara komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al Fauzan, S. 2005. *Fiqih Sehari - hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, Sarwat. 2009, *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Ibrahim, Anwar. 1997, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat*; dalam Ainur Shophiaan Surabaya: Etika Gusti.
- Abdul Rahman Rahim, 2020, *Cara Pratik Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Beni Ahmad Saebani, 2017, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Boedi, Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Surabaya: Kencana.
- Elidawaty Purba dkk, 2021, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- George R Terry, 2006, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung.
- Hafidhuddin, 2002, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasibuan, Malayu SP, 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani, 2016, *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Ismail Solihin, 2012, *Pengantar Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad Husain Haekal, 1995, *Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut Hati*, Jakarta: PT. Litera Antar Nusa.
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Marimin, A. ; T. N. F. 2015. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(1).

Mufraini; Muhammad Arif. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mannan. Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993)

Nurdin Usman, 2002, Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo.

Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan pengembangan Bahasa.,

R.Terry, George dan Leslie W.Rue , 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Qardhawi, Yusuf, 2001, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Robbani Press.

Suyadi, 2013, *Implementasi Dan Inovasi*, Rosda, Jakarta.

Usman, 2013, Efendi, *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siregar, Budi Gautama, dan Ali Hardana, 2021 *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Sudirman, I Wayan, 2018, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 23. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 244., 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016)

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.

Salim Dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2009)

Sumber Jurnal

- Hamrozi, Moh. *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas syari'ah, UIN Maliki Malang, 2007).
- Indriyani, Fitri dan Abdullah Guntur Wahyu, "Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor", *dalam Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, Volume.6 No. 4, Oktober 2018, hlm. 188-192
- Marimin, A. ; T. N. F. 2015. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), hlm. 50–60
- Mualimah, Siti dan Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak", *dalam jurnal Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, Number 1, June 2019. hlm. 45-62
- Maksum, Muh. Mujaib Ali *Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maliki Malang, 2009), 63.
- Nafi, Muhammad Agus Yusrun "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus", *dalam ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No.2, 2020, hlm. 151-165.
- Primadha, Rina "Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat" *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 1 Nomor 3, edisi 2 Mei 2008, hlm. 86
- Retnowati, D. 2018. The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi. *International Journal of Zakat*
- Syahfira Adelia, Abdullah Sani, dan Nurul Hasanah, "Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023", *dalam Khazanah : Journal of Islamic Studies*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2023, hlm. 53-66.
- Syukron, M. ; Syaifuddin F. 2018. Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf (Ziswaf) Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), hlm. 185–192
- Sahla, Hilmiatu dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, *dalam Jurnal HUMAN FALAH*, Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019, hlm. 237-249"

Sujana, I Wayan dan Nining Asniar Ridzal, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau”, *dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol 4, No. 2, Hal:136-143, November 2021, hlm. 136-143.

Winda sari, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan” *Jurnal Imu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hlm. 41

Sumber Lainnya

Adi Saputra, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Bapak H. Zainal Arifin Tampubolon, Wawancara dengan krtua BAZNAZ Kota Padangsidempuan, 19 November 2023.

Dra. Suryati Sannita Nasution, “Ketua Seksi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (Wakil Ketua II)” 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB

H. Marasati Ritonga, “Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I),” 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Ishlah Alghani Hasibuan, “Anggota Perencanaan Keuangan dan Pelaporan”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Marapaima Siregar, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Martua Siregar, “Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi”, 04 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Zainal Arifin Tampubolon, “Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan,” 02 Juli 2024 pukul 11.30 WIB .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Romando Yusrat Pulungan
NIM : 2250200002
Tempat/Tanggal lahir : Hanopan, 11 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : 7
Alamat : Desa ujunggurap Kec. Padangsidempuan Batunadua

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD : SDN 200210 Sidangkal
SMP : MTS NU Padangsidempuan
SMA : MAN 1 Padangsidempuan
S1 : Program Sarjana (Strata-1) Pendidikan Matematika
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
S2 : Program Magister (Strata-2) Ekonomi Syariah
UIN SYAHADA Padangsidempuan

C. DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Alm. Yusrin Hasan Pulungan
Nama Ibu : Almh. Ratna Wati Siregar

D. MOTTO HIDUP

“Sesulit Apapun Tantang Yang Dihadapi, Selalu Ada Jalan Keluar Untuk Meraih Kemenangan”.

Lampiran 1

Narasumber I

Nama : H. Zainal Arifin Tampubolon
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan

Bagian Organisasi

1. Bagaimana proses penyaringan amil zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan ini membentuk tim yang disebut sebagai LAB dan UPZ. LAB atau Layanan Aktif BAZNAS bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh daerah di Kota Padangsidempuan, termasuk saya misalnya anggota LAB yang khusus ditugaskan di WEK IV. Ada juga anggota lain yang bertugas sebagai pengumpul zakat. UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah layanan yang berperan untuk mengumpulkan zakat

2. Bagaimana penyaluran zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Kalau berbicara tentang bagaimana penyaluran zakatnya, BAZNAS Kota Padangsidempuan juga membentuk Tim yang disebut LAB atau Layanan Aktif BAZNAS. LAB bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh *mustahik*. Di Kota Padangsidempuan itu terdapat 6 Kecamatan, setiap Kelurahan dan Desa memiliki perwakilan LAB yang bertugas menyalurkan zakat di daerahnya. Misalnya di kelurahan WEK IV ini saya sendiri, di desa lain juga ada 1 orang, di kecamatan 1 orang, jadi tiap daerah. UPZ mengunjungi semua imam mesjid di Kota Padangsidempuan ini lalu bekerjasama untuk menerima zakat dari masyarakat. Jadi UPZ itu mengambil tim dari imam mesjid, siapa-siapa yang masyarakatnya yang mau berzakat. Jadi kalau ada masyarakat yang berzakat diterima oleh imam mesjid Kota Padangsidempuan kemudian disalurkan ke panitia pengumpul zakat BAZNAS Kota Padangsidempuan. Ini sangat efektif karena menurut masyarakat ini, zakatnya diberikan saja kepada imam mesjid yang dipercaya.

Pengelolaan sudah berjalan sejak diubahnya Bazda menjadi Baznas kota Padangsidempuan. Penyalurannyapun melalui program-program pokok Baznas misalkan sosial ekonomi, pemberdayaan (UMKM), kesehatan, pendidikan dan dakwah. Selain itu pendistribusian zakat juga dilakukan ke

8 asnaf yang berhak mendapatkannya misalkan fakir miskin, muallaf, amir, fisabilillah dan pendakwah.

3. Bagaimana cara mengatur kinerja para anggota di BAZNAS Kota Padangsidempuan ?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan membentuk sub bagian dengan membagi struktur kerja menjadi dua golongan, yakni penggolongan pihak internal yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan tim relawan atau anggota yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat kepada kalangan masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Padangsidempuan, dibentuk tim khusus untuk yang bergerak dalam bidang pengumpulan zakat yang disebut sebagai organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sedangkan di sisi yang berbeda, BAZNAS Kota Padangsidempuan juga membentuk tim khusus yang berperan aktif dalam bidang pendistribusian zakat yang disebut sebagai relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB).

Ada dua cara pembayaran zakat, yang pertama muzakki langsung membayar ke rekening Baznas yang sudah dicantumkan dalam media maupun spanduk- spanduk yang disebar, ada juga yang mengumpulkannya ke UPZ yang ada di kota Padangsidempuan setelah itu akan dibawa ke Baznas seperti pengumpulan zakat- zakat muzakki yang ada di kantornya kemudian setelah itu dikumpulkan ke Baznas dan sejauh ini sudah 30% yang mengeluarkan zakatnya.

4. Apakah struktur di BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah baik?

Jawaban Narasumber:

Struktur di BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah berjalan dengan baik

Bagian pengawasan

1. Bagaimana proses pengawasan di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Kita melakukan kegiatan pengawasan misalnya terkait dengan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh auditor akutan publik, terus ada juga kinerja pengelolaan zakat dari segi syariat islam yang di monitor oleh kementerian agama yang telah di laksanakan di bulan lalu. Serta ada pengawasan internal oleh tenaga monitoring yang dapat mengecek kelengkapan data-data penerima berdasarkan program yang direncanakan.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa audit keuangan yang dilakukan oleh auditor akutan publik

pada periode dengan tujuan kewajaran tanpa pengecualian (WTP)

- b) Kinerja pelaksanaan tugas baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta kinerja sumber daya manusia (SDM), yang dilaksanakan oleh inspektorat Kota .
- c) Kinerja pengelolaan zakat dari segi syariat islam yang dimonitor oleh kementrian agama
- d) Pemantauan internal oleh pengawas dengan memverifikasi keakuratan data mustahik (penerima) berdasarkan program yang telah ditetapkan. Selain itu pemantauan efektivitas manfaat dan keberhasilan bantuan yang disalurkan kepada mustahiq (penerima manfaat) juga dilakukan.

2. Apakah para anggota sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya?

Jawaban Narasumber:

Kalau dikatakan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan yang terbaik, memang kemarin mendapat predikat itu. Pimpinan di sini memang turun langsung di lapangan, bukan berarti beliau tidak percayakan kepada kami, akan tetapi beliau merasa bertanggung jawab kepada anggotanya, jadi kita dibantu. Kita disini juga sangat aktif memberikan bantuan kepada fakir miskin dan korban bencana. Pendistribusian zakat di BAZNAS itu kita berdampingan dengan salah satu anggota TNI. Selain untuk penjagaan agar pendistribusian tertib, ia juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian.

Narasumber II

Nama : Dra. Suryati Sannita Nasution

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Ketua Seksi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (Wakil Ketua II)

Bagian Perencanaan

1. Bagaimana penyusunan rencana kerja BAZNAS Kota Padangsidempuan ini dalam pengelolaan zakat profesi ?

Jawaban Narasumber:

Penyusunan rencana untuk pengumpulan di BAZNAS Kota Padangsidempuan dilihat dari realisasi dari tahun sebelumnya selanjutnya apakah akan menaikkan target dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada penyusunan rencana kerja BAZNAS Kota Padangsidempuan berintegrasi dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memperoleh data-data masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di sini, BAZNAS Kota Padangsidempuan juga melakukan pemotongan langsung terhadap gaji sebagian PNS yang ada di Kota Padangsidempuan. Jadi setiap PNS akan terpotong gajinya sebesar 2,5% setiap bulan, dan zakat tersebut otomatis akan masuk ke BAZNAS.

2. Apa saja yang perlu ditetapkan dalam perencanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Dalam perencanaan zakat profesi Terdapat beberapa program pengumpulan zakat maupun pendistribusian zakat yang direncanakan, akan tetapi sebelum program tersebut direalisasikan, maka BAZNAS Kota Padangsidempuan melakukan pendataan, pertama Pendataan Muzakki dan Mustahiq. Di BAZNAS Kota Padangsidempuan itu terdapat anggota langsung yang mengurus pendataan. Kalau itu menyangkut dengan pendataan masyarakat yang miskin, kita anggota LAB bekerjasama dengan instansi Pemerintah untuk memperoleh data penduduk miskin. Kalau kita di sini bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan WEK IV untuk menarik data penduduk yang fakir dan miskin di sini. Berapa jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Kota Padangsidempuan, maka sebanyak itu pula anggota LAB.

Kemudian melakukan program sosialisasi dan literasi zakat, Kita sering itu mengunjungi rumah warga yang memang terlihat wajib zakat, lalu kita coba sampaikan kepada mereka tentang pentingnya berzakat. Kita berfikir bahwa menyampaikan itu perlu, sebagaimana kata Rasulullah “sampaikanlah walau satu ayat”. Ini merupakan kewajiban kita sebagai

umat Muslim untuk saling mengingatkan di jalan kebenaran.

Selanjutnya Program Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Terdapat zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki* dalam tabel tersebut, yakni zakat pendapatan yang dikeluarkan dari *muzakki* berdasarkan perolehan pendapatan atau penghasilannya yang di dalamnya terdapat zakat profesi dari ASN. Program pendistribusian zakat dalam hal ini adalah kegiatan pendistribusian zakat di BAZNAS yang di susun dalam bentuk program-program yang terencana dan prioritas kepada golongan yang wajib menerima zakat.

3. Strategi apa yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi?

Jawaban Narasumber:

Strategi dilakukan secara langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan lewat unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan terjun langsung kepada masyarakat untuk meyakinkan mengenai kewajiban zakat profesi. Disamping itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan telah menyediakan kotak amal yang ditempatkan di beberapa lembaga perangkat daerah (OPD) seperti: RSUD Kota Padangsidempuan, dinas kependudukan dan catatan sipil, puskesmas, dinas perizinan dan lain-lain.

Kalau pendapat saya sih misalkan kita rencanakan pengumpulan ditahun 2023 dengan terget misal pengumpulannya 1 M, nah strategi apa untuk mencapai target pengumpulan 1 M itu jadi nanti disini yang ikut andil itu bagian pengumpulan, bagaimana program dari pengumpulan itu supaya dapat mencapai target tadi. Apakah nanti kita akan perkuat sosialisasi dibawah maksudnya dilapangan kayak kemarin dijelaskan sama baznas pusat untuk sosialisasi lewat digital, sebenarnya kita memiliki aplikasi link aja yang dimana sudah kita tadi. nah mereka akan memperkuat lewat sana sosialisasinya cantumkan nomor rekening disana jadi yang diluar muzaki dari dinas-dinas seperti muzaki perorangan terutama di Kota Padangsidempuan kalau mau bayar zakat dibaznas bisa lewat link aja.

4. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat profesinya seperti apa di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

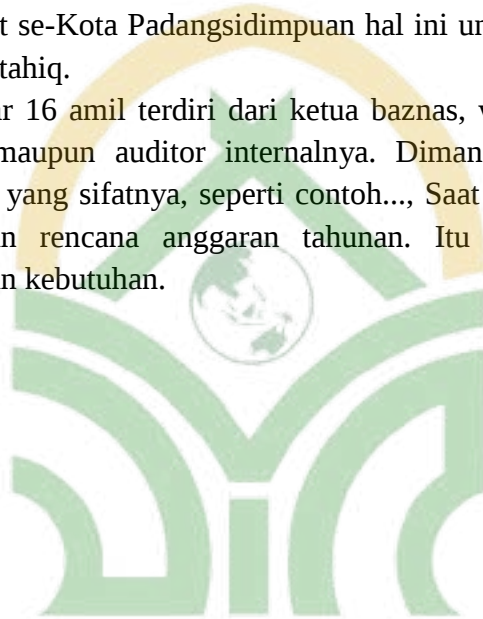
Jawaban Narasumber:

Perencanaan pengumpulan zakat oleh Baznas Kota Padangsidempuan dimulai dengan membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) diberbagai instansi yang bekerja sama dengan Baznas Kota Padangsidempuan di antaranya adalah: kantor satuan kerja pemerinah daerah Kota Padangsidempuan,

kantor instansi vertikal Kota Padangsidempuan, badan usaha milik daerah Kota Padangsidempuan dan perusahaan swasta, masjid/mushola se- Kota Padangsidempuan, sekolah/madrasah dan Lembaga pendidikan, dan keamatan dan kelurahan se-Kota Padangsidempuan. perencanaan pendistribusian Baznas Kota Padangsidempuan dilakukan melalui program Padangsidempuan peduli, Padangsidempuan sejahtera, Padangsidempuan sehat, dan Padangsidempuan taqwa.

Prosedur dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan dengan membuat database mustahik, sesuai dengan syariat islam dengan berkoordinasi dengan pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kota Padangsidempuan hal ini untuk menghindari tumpang tindik mustahiq.

Ada sekitar 16 amil terdiri dari ketua baznas, wakil atau komisionernya, staf-staf, maupun auditor internalnya. Dimana itu semua berdasarkan kebutuhan yang sifatnya, seperti contoh..., Saat ini kita ada lima program berdasarkan rencana anggaran tahunan. Itu semua kita rekrut amil berdasarkan kebutuhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Narasumber III

Nama : Ishlah Alghani Hasibuan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Anggota Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan

1. Bagaimana penyusunan rencana kerja BAZNAS Kota Padangsidempuan ini dalam pengelolaan zakat profesi ?

Jawaban Narasumber:

Penyusunan rencana kerja di BAZNAS Kota Padangsidempuan khusus nya untuk pengolahan zakat profesi setiap tahunnya di adakan rapat untuk membuat rencana-rencana terkait untuk mencapai tujuan. Seperti penyusunan rencana, penyusunan strategi menarik kepercayaan para masyarakat ASN. Serta penjelasan penyusunan anggota dalam pengelolaan zakat profesi.

2. Apa saja yang perlu ditetapkan dalam perencanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Menurut saya yang perlu ditetapkan itu seperti besarnya potongan zakat profesi, kriteria yang berhak menerima zakat profesi serta petugas yang akan menangani tentang zakat profesi agar lebih efisien dan efektif.

3. Strategi apa yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi?

Jawaban Narasumber:

Sampai sekarang strategi yang kami gunakan yaitu seperti mendatangi langsung masyarakat atau instansi yang rendah dalam pembayaran zakat profesi serta melakukan sosialisasi terkait hal itu.

Kita sudah menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, dimana dalam pembayaran zakat profesinya melalui instruksi bupati. Semacam di instruksikan kepada pegawai-pegawai, yang ada di lingkungan Kota Padangsidempuan

4. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat profesinya seperti apa di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Perencanaannya seperti merencanakan besar potongan, perencanaan strategi, perencanaan strukturnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau mengenai pengumpulan BAZNAS Kota Padangsidempuan langsung

mendatangi masyarakat, pengumpulan juga bisa dilakukana di masjid-masjid terdekat, serta sekarang akana ada pengusungan agar pembayaran zakat profesi dilakukan secara online atau melaului link agar masyarakat lebih percaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Narasumber IV

Nama : H. Marasati Ritonga

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Ketua Seksi Unit Pengumpul Zakat Profesi (Wakil Ketua I)

Bagian Pelaksanaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan dalam rencana pengelolaan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidimpuan merealisasikan program penghimpunan zakat dengan cukup baik sehingga zakat yang dihimpun dari para *muzakki* memiliki kapasitas yang cukup besar, khususnya pada zakat pendapatan. Meskipun belum menunjukkan penerimaan zakat yang merata dari semua sumber. Akan tetapi, hal ini cukup sebagai indikasi bahwa program-program pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilakukan dengan berintegrasi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk memungut zakat dari para ASN Kota Padangsidimpuan berjalan dengan baik dan efektif.

Masyarakat di Kota Padangsidimpuan yang berprofesi sebagai ASN, yakni sebanyak 3068. Kuantitas ASN di Kota Padangsidimpuan merupakan potensi zakat, yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap zakat yang terhimpun. Melalui kebijakan dan kesepakatan yang sebelumnya di bangun, setiap ASN di Kota Padangsidimpuan dapat mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari besaran gaji yang diperolehnya setiap bulan kepada BAZNAS Kota Padangsidimpuan

2. Yang menjadi penentu kebijakan terkait alokasi dana bantuan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Kekuatan hukum sebagai legalitas BAZNAS Kota Padangsidimpuan termuat dalam peraturan Perundang-Undangan yang sah berikut ini :

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- 4) Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Padangsidimpuan
- 5) Surat Keputusan Walikota Kota Padangsidimpuan No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Padangsidimpuan

3. Apakah ada kendala yang ada ketika sedang berjalan?

Jawaban Narasumber:

Ada, kendalanya seperti beberapa ASN belum mengetahui zakat profesi, Masih terdapat dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama islam di lingkungan Padangsidimpuan memiliki perbedaan pendapat tentang zakat profesi, diperlukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Kemudian muzakki dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama muslim di daerah kota Padangsidimpuan tidak percaya terhadap adanya pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

4. Apakah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidimpuan disalurkan kepada seluruh Asnaf?

Jawaban Narasumber:

Pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidimpuan sudah disalurkan kepada seluruh Asnaf yang memenuhi kriteria.

5. Apakah BAZNAS Kota Padangsidimpuan memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ) untuk membantu mengumpulkan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidimpuan memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ) yang dibentuk sebaik mungkin.

6. Apakah BAZNAS Kota Padangsidimpuan tetap melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi baik dimedia sosial maupun langsung ke masyarakat?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidimpuan tetap melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi dengan baik dan secara langsung kepada masyarakat, seta yang terbaru sekarang BAZNAS Kota Padangsidimpuan melakukasn sosialisasi melalui media sosial BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

7. Apakah peraturan pemerintah dapat mempengaruhi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?

Jawaban Narasumber:

Tentu saja, karena peraturan pemerintah menjadi salah satu landasan dan penentu pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

Zakat penghasilan itu sendiri sudah berjalan sesuai aturan pemerintah walikota No. 7 Tahun 2018 Pasal 22 dimana semua Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri apabila sudah mencapai penghasilan Rp.3.600.000 sudah

wajib berzakat tapi apabila belum mencapai dianjurkan membayar infaq sedekah sebesar Rp.25.000.

8. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak lain ketika dilakukan pelaksanaan pendistribusian?

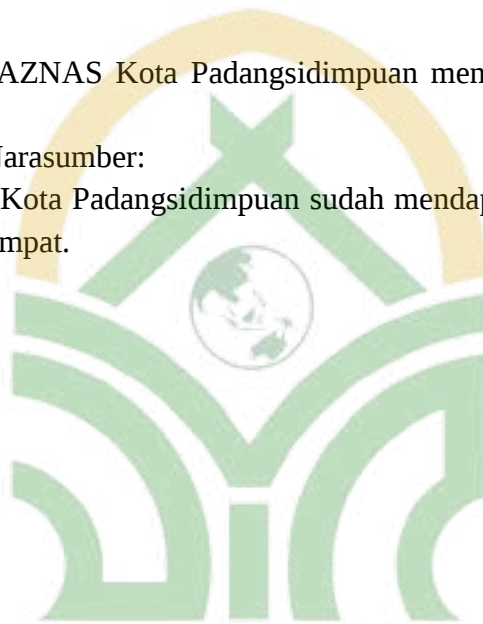
Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan selalu bekerja sama dengan pihak lain ketika dilakukan pelaksanaan pendistribusian seperti pihak kelurahan untuk pendataan masyarakat yang layak mendapatkan zakat profesi yang dikumpulkan.

9. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan mendapat dukungan dari para ulama?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mendapatkan dukungan dari para ulama setempat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Narasumber V

Nama : Marapaima Siregar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi

Bagian Pelaksanaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan dalam rencana pengelolaan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Untuk pelaksanaan biasanya setelah dilakukan perencanaan dan sudah keluar di RKAT nya itu yang akan jadi panduan dalam pelaksanaannya, entah itu untuk pendistribusian maupun untuk pengumpulannya. Disetiap program untuk anggarannya dilihat setelah RKAT keluar karena panduan untuk pelaksanaan itu sesuai dengan rencana yang ada di RKAT.

2. Yang menjadi penentu kebijakan terkait alokasi dana bantuan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Peraturan Perundang-Undangan yang sah serta peraturan pemerintah Kota Padangsidempuan

3. Apakah ada kendala yang ada ketika sedang berjalan?

Jawaban Narasumber:

Ada, beberapa kendala yang sering kami hadapi dalam antara lain kesulitan mencari penerima zakat yang tepat, kurangnya informasi masyarakat mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan kesibukan yang membuat sulit untuk datang ke lembaga-lembaga zakat.

4. Apakah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan disalurkan kepada seluruh Asnaf?

Jawaban Narasumber:

Pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah disalurkan kepada seluruh Asnaf yang tepat.

5. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ) untuk membantu mengumpulkan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ).

6. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan tetap melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi baik di media sosial maupun langsung ke masyarakat?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan tetap melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi dengan baik dan secara langsung kepada masyarakat, serta yang terbaru sekarang BAZNAS Kota Padangsidempuan melakukan sosialisasi melalui media sosial BAZNAS Kota Padangsidempuan.

7. Apakah peraturan pemerintah dapat mempengaruhi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Tentu saja, karena peraturan pemerintah menjadi salah satu landasan dan penentu pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

8. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak lain ketika dilakukan pelaksanaan pendistribusian?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan selalu bekerja sama dengan pihak lain ketika dilakukan pelaksanaan pendistribusian seperti pihak kelurahan untuk pendataan masyarakat yang layak mendapatkan zakat profesi yang dikumpulkan.

9. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan mendapat dukungan dari para ulama?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mendapatkan dukungan dari para ulama setempat.

Narasumber VI

Nama : Martua Siregar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi

Bagian Pelaksanaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan dalam rencana pengelolaan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Proses pelaksanaan dalam rencana pengelolaan zakat profesi dilakukan dengan Pembentukan Panitia Amil Zakat, Pendataan Penerimaan Zakat, serta Pembagian Berdasarkan Jumlah Penerima Zakat yang Telah Didata.

2. Yang menjadi penentu kebijakan terkait alokasi dana bantuan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Yang menjadi penentu kebijakan terkait alokasi dana bantuan zakat profesi di BAZNAZ Kota Padangsidempuan adalah Pimpinan BAZNAS dan pemerintah Kota Padangsidempuan, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Apakah ada kendala yang ada ketika sedang berjalan?

Jawaban Narasumber:

Ada, setiap tahunnya selalu ada kendala yang ditemui. Mulai dari kurangnya kepercayaan masyarakat, sulitnya mendapat masyarakat yang betul-betul sesuai penerimaan zakat profesi.

4. Apakah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan disalurkan kepada seluruh Asnaf?

Jawaban Narasumber:

Sudah disalurkan kepada seluruh Asnaf.

Kalau berbicara tentang bagaimana penyaluran zakatnya, BAZNAS Padangsidempuan juga membentuk Tim yang disebut LAB atau Layanan Aktif BAZNAS. LAB bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh *mustahik*. Di Kota Padangsidempuan itu terdapat 11 Kecamatan, setiap Kelurahan dan Desa memiliki perwakilan LAB yang bertugas menyalurkan zakat di daerahnya. Misalnya di WEK IV ini saya sendiri, di desa lain juga ada 1 orang, di kecamatan 1 orang, jadi tiap daerah.

5. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ) untuk membantu mengumpulkan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Setau saya BAZNAS Kota Padangsidempuan memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ)

6. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan tetap melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi baik di media sosial maupun langsung ke masyarakat?

Jawaban Narasumber:

Sudah, setiap saat BAZNAS Kota Padangsidempuan melakukan sosialisai.

7. Apakah peraturan pemerintah dapat mempengaruhi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Sangat mempengaruhi, pemerintah memperkuat pengaruh positif pendapatan dan pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

8. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak lain ketika dilakukan pelaksanaan pendistribusian?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat.

9. Apakah BAZNAS mendapat dukungan dari para ulama?

Jawaban Narasumber:

Setau saya sudah.

Narasumber VII

Nama : Adi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Anggota Unit Pengumpul Zakat Profesi

Bagian Pelaksanaan

1. Bagaimana proses pelaksanaan dalam rencana pengelolaan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Proses pelaksanaan dalam rencana pengelolaan zakat profesi seperti, Menyusun kriteria calon pengurus, Mempublikasikan rencana pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara luas kepada masyarakat, Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya, Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat, Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.

Biasanya kalau ada masyarakat di sini mau berzakat itu di mesjid saja. Apalagi zakat fitrah banyak disalurkan di mesjid. Itu nantinya kita salurkan ke panitia BAZNAS Padangsidempuan yang ditugaskan.

2. Yang menjadi penentu kebijakan terkait alokasi dana bantuan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Yang menjadi penentu kebijakan terkait alokasi dana bantuan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah Pimpinan BAZNAS dan pemerintah Kota Padangsidempuan, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Apakah ada kendala yang ada ketika sedang berjalan?

Jawaban Narasumber:

Ada, setiap tahunnya selalu ada kendala yang ditemui. Mulai dari kurangnya kepercayaan masyarakat, sulitnya mendapat masyarakat yang betul-betul sesuai penerimaan zakat profesi.

4. Apakah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan disalurkan kepada seluruh Asnaf?

Jawaban Narasumber:

Sudah disalurkan kepada seluruh Asnaf.

Pendistribusian zakat di BAZNAS itu kita berdampingan dengan salah satu anggota TNI. Selain untuk penjagaan agar pendistribusian tertib, ia juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian

5. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ) untuk membantu mengumpulkan zakat profesi?

Jawaban Narasumber:

Setau saya BAZNAS Kota Padangsidempuan memiliki unit penyaluran zakat profesi (UPZ)

6. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan tetap melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi baik di media sosial maupun langsung ke masyarakat?

Jawaban Narasumber:

Sudah, setiap saat BAZNAS Kota Padangsidempuan melakukan sosialisai.

7. Apakah peraturan pemerintah dapat mempengaruhi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber:

Sangat mempengaruhi, pemerintah memperkuat pengaruh positif pendapatan dan pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

8. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak lain ketika dilakukan pelaksanaan pendistribusian?

Jawaban Narasumber:

BAZNAS Kota Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat.

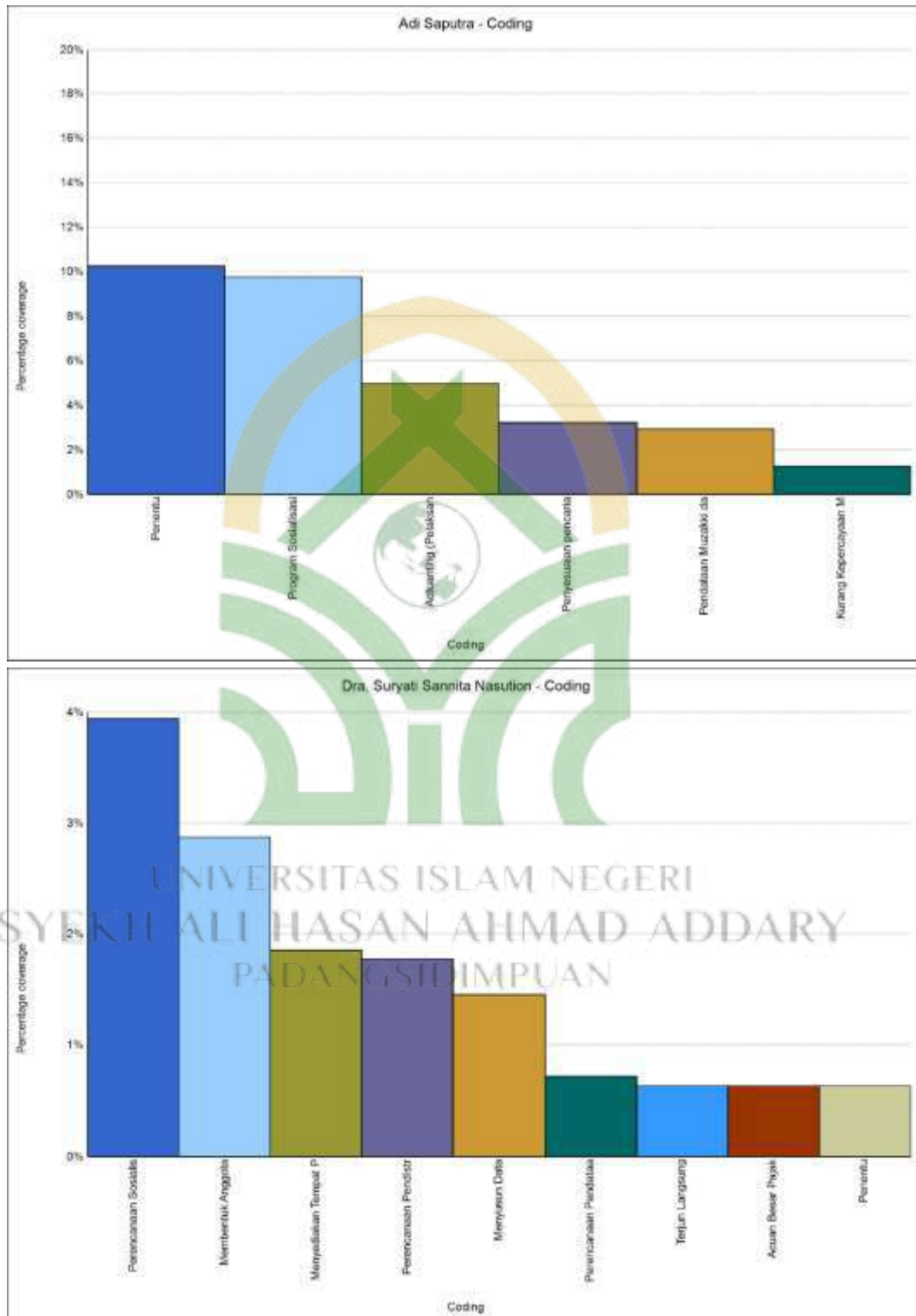
9. Apakah BAZNAS mendapat dukungan dari para ulama?

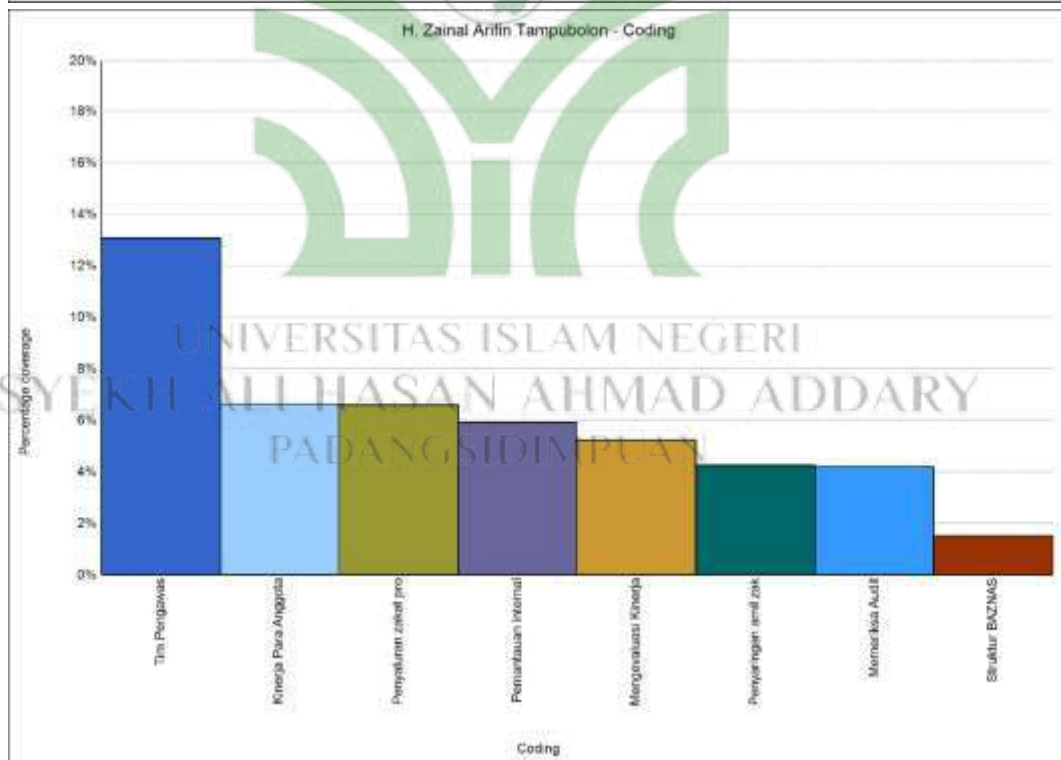
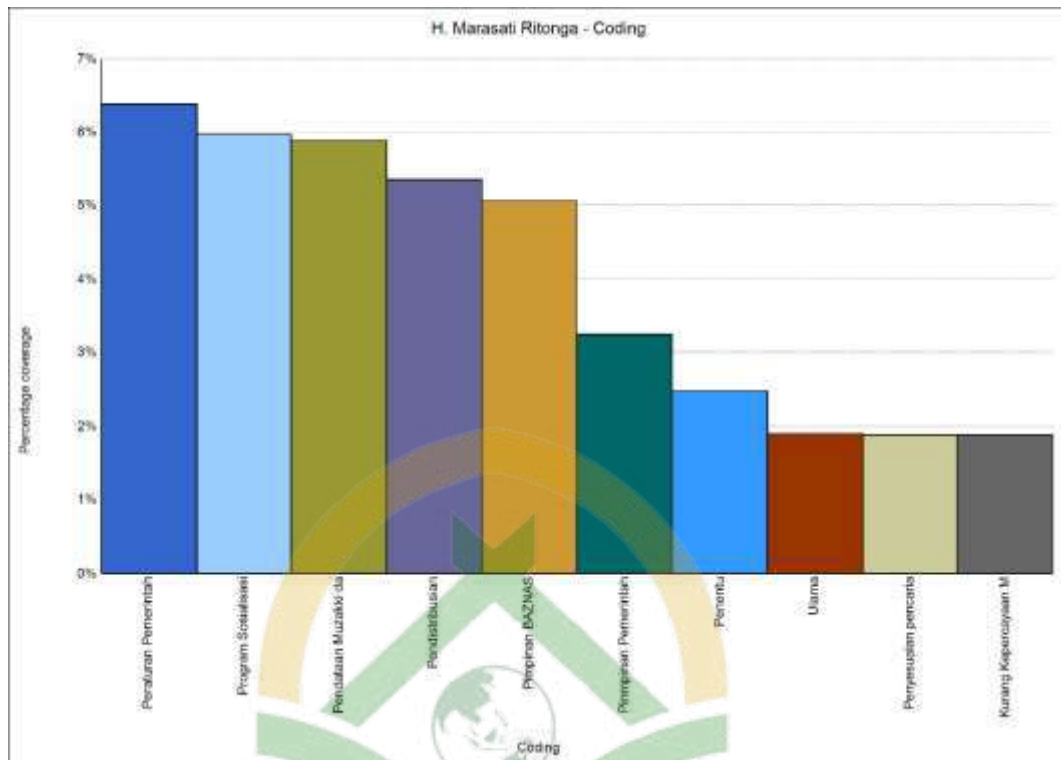
Jawaban Narasumber:

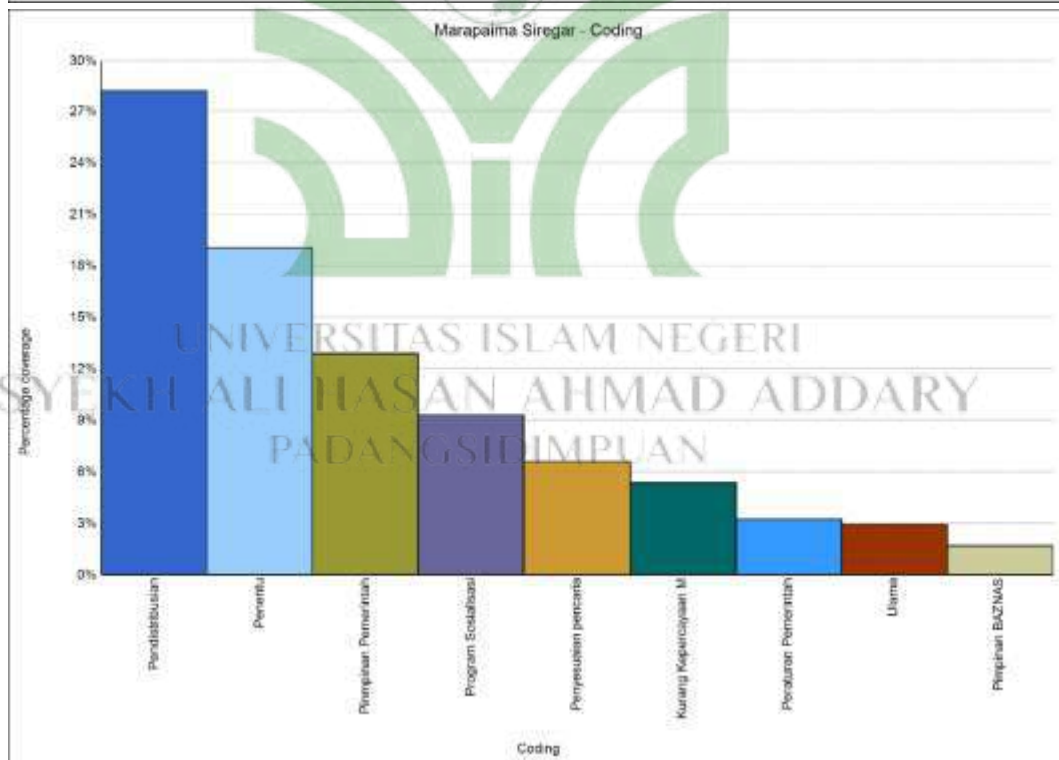
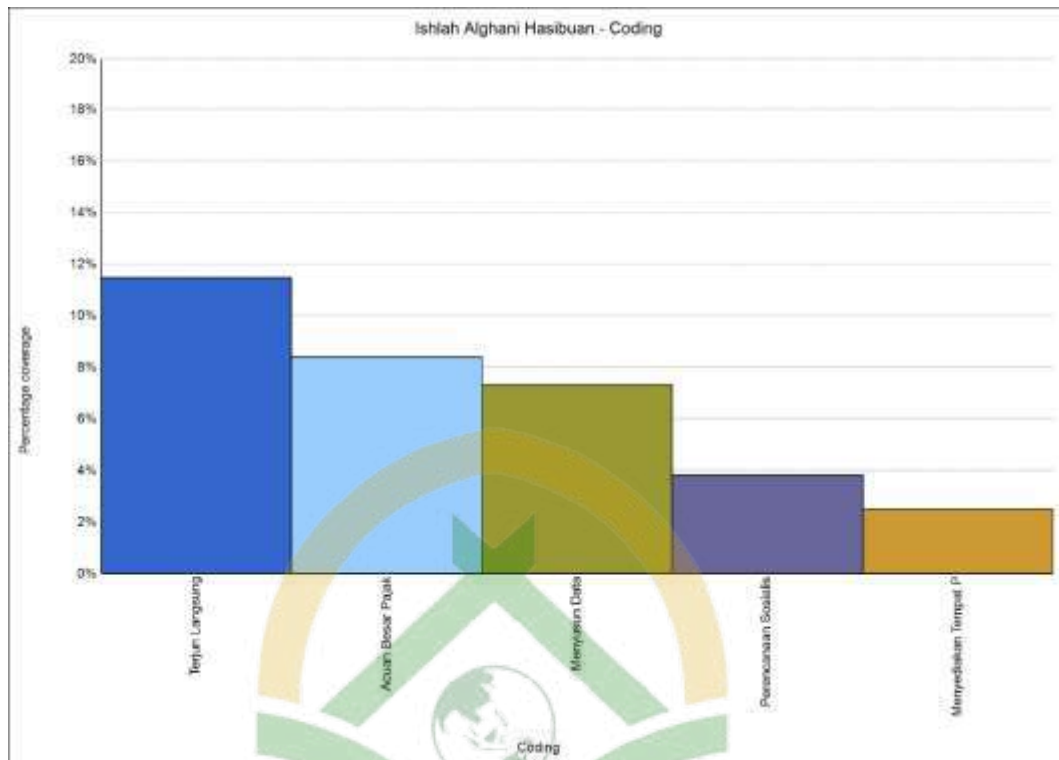
Setau saya sudah.

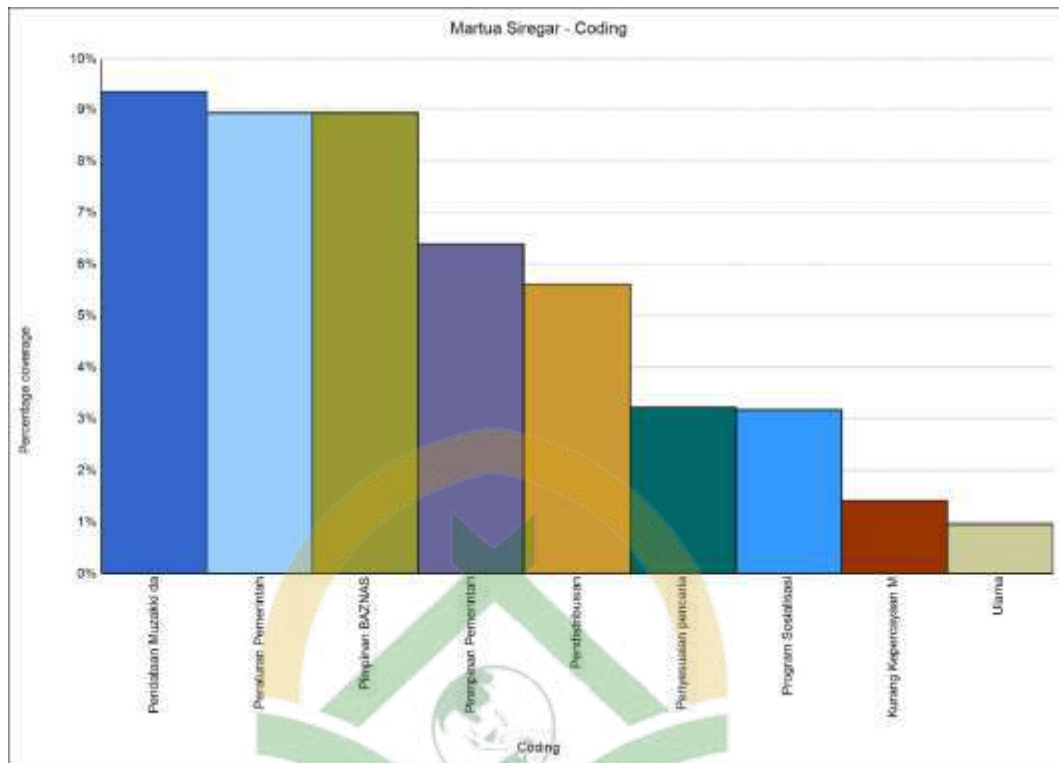
Lampiran 2

Chart Narasumber









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DOKUMRNTASI



Gambar 1 Peneliti bersama bapak H. Zainal Arifin Tampubolon



Gambar 2 Peneliti bersama bapak H. Marasati Ritonga



Gambar 3 Peneliti bersama bapak H. Marasati Ritonga



Gambar 4 Peneliti bersama ibu Dra. Suryati Sannita Nasution



Gambar 5 Peneliti bersama bapak Marapaima Siregar



Gambar 6 Peneliti bersama bapak bapak Adi Saputra



Gambar 7 Peneliti bersama bapak Martua Siregar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN